# KRITIK PEMAHAMAN DAN PRAKTIK POLIGAMI SYAR'I PADA LEMBAGA DAUROH POLIGAMI INDONESIA;

Studi *Living Qur'an* terhadap Surat An-Nisa' Ayat 3

**Skripsi**

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Alquran dan Tafsir


Oleh:
**ANISA AFIFAH**
**NIM: E93215059**

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**


**2019**

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Anisa Afifah

NIM : E93215059

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

D09B5[illegible]199190839

6000

ENAM RIBU RUPIAH

**Anisa Afifah**

**E93215059**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul **KRITIK PEMAHAMAN DAN PRAKTIK POLIGAMI SYAR'I PADA LEMBAGA DAUROH POLIGAMI INDONESIA; Studi *Living Qur'an* terhadap Surat An-Nisa' Ayat 3** yang ditulis oleh Anisa Afifah ini telah disetujui pada tanggal 16 Desember 2019.

Surabaya, 16 Desember 2019

**Pembimbing I,**

**Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, MM**
**195907061982031005**

**Pembimbing II,**

**Fejrian Yazdajird Iwanebel, M. Hum**
**199003042015031004**

# PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Anisa Afifah ini telah dipertahankan
di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 20 Desember 2019

**Mengesahkan**
**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**
**Fakultas Ushuluddin dan Filsafat**

**Dekan,**

Dr. H. Kunawi, M.Ag
NIP. 196409181992031002

**Tim Penguji:**
**Ketua,**

Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, MM
NIP. 195907061982031005

**Sekretaris,**

Dr. H. Abu Bakar, M.Ag
NIP. 197304041998031006

**Penguji I,**

Dr. H. Abd Djalal, M.Ag
NIP. 197009202009011003

**Penguji II,**

Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag
NIP. 197111021995032001

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANISA AFIFAH
NIM : E93215059
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU ALQUR'AN DAN TAFSIR
E-mail address : Afifahanisa1000@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

*Kritik Pemahaman dan Praktik Poligami Syar'i pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia; Studi Living Qur'an terhadap Surat An-Nisa' Ayat 3.*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2019

Penulis

(Anisa Afifah)
*nama terang dan tanda tangan*

# ABSTRAK

Anisa Afifah, Kritik Pemahaman dan Praktik Poligami Syar'i pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia; Studi *Living Qur'an* terhadap Surat An-Nisa' Ayat 3.

Skripsi ini mengkaji pemahaman Dauroh Poligami Indonesia terhadap konsep poligami syar'i dan bagaimana praktik poligami syar'i dalam lembaga tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan pemahaman dan praktik poligami syar'i pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia. Menggunakan *living* Qur'an sebagai studinya dengan fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap DPI dalam merespon kehadiran ayat-ayat poligami khususnya surat An-Nisa' ayat 3 dalam praktik poligami syar'i yang dilakukannya.

Model penelitian ini kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Analisis yang digunakan adalah deskriptif interpretatif. Sebagai landasan teori, penelitian ini menggunakan teori yang ditawarkan oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra yaitu dengan pendekatan atropologis perspektif hermeneutik (*interpretative*).

Penelitian ini dilakukan karena mayoritas muslim di Indonesia ini, poligami kerap menjadi topik pembicaraan yang kontroversial. Di satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Namun di satu sisi poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Dauroh Poligami Indonesia (DPI) adalah satu-satunya lembaga edukasi non formal tentang pernikahan poligami sekaligus pelopor dari dilegalkannya praktik ini secara publik di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini meliputi; *Pertama*, DPI merupakan sebuah lembaga yang menjadi pusat edukasi dan konsultasi pernikahan poligami. DPI melakukan perlindungan dan pendampingan kepada keluarga poligami dalam menjalankan syari'at poligami dengan baik dan benar; membantu bagi pelaku poligami yang poligaminya masih serampangan agar mal praktik poligami di masyarakat bisa berkurang. *Kedua*, asas pernikahan dalam Islam menurut DPI adalah poligami. Monogami menjadi solusi terakhir ketika seseorang sadar tidak mampu. *Ketiga*, asumsi dasar dari pemahaman dan praktik poligami Syar'i, DPI menggunakan logika kekinian (logika agama) yang murni dari pemahaman para praktisi DPI itu sendiri. Adapun teori aplikatif poligami syar'i berasal dari pengalaman para praktisi DPI. Terkait landasan teologis dilegalitaskannya poligami DPI tidak banyak membahas. Menurut DPI dalam Alquran maupun hadis, dalil diperintahkannya poligami cukup jelas dan tidak boleh diungkit-ungkit lagi. *Keempat*, sebutan dari praktik poligami syar'i dalam teori DPI adalah terletak pada pelakunya yang harus syar'i terlebih dahulu; dalam arti dia sudah menjalankan seluruh kewajiban dan sunnah sebagai seorang muslim.

**Kata Kunci:** DPI, Dauroh Poligami Indonesia, Praktik, Poligami, Poligami Syar'i.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR ..... i

SAMPUL DALAM ..... ii

ABSTRAK ..... iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iv

PENGESAHAN SKRIPSI ..... v

PERNYATAAN KEASLIAN ..... vi

MOTTO ..... vii

PERSEMBAHAN ..... viii

KATA PENGANTAR ..... ix

DAFTAR ISI ..... xii

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 14
C. Rumusan Masalah ..... 14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 14
E. Kerangka Teoritik ..... 15
F. Telaah Pustaka ..... 19
G. Metodologi Penelitian ..... 21
H. Sistematika Pembahasan ..... 28

BAB II: ISLAM DAN POLIGAMI DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

A. Penafsiran terhadap Surat An-Nisa' [4]: 3 ..... 30



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Poligami dalam Islam dan Pandangan Para Sarjana Muslim ..... 38
C. Mekanisme Pernikahan Poligami dalam Undang-Undang Pernikahan (UUP) di Indonesia ..... 53

BAB III: PANDANGAN DAN PRAKTIK POLIGAMI SYAR'I DAUROH POLIGAMI INDONESIA (DPI)

A. Sejarah dan Kiprah DPI ..... 56
1. Latar Belakang Berdirinya DPI ..... 56
2. Perbandingan FPI dan DPI ..... 59
3. Program dan Menejemen DPI ..... 62
B. Pemahaman Poligami Syar'i DPI ..... 68
1. Pandangan DPI terhadap Surat An-Nisa' [4]: 3 ..... 68
2. Poligami Syar'i dalam Paradigma DPI ..... 72
3. Mekanisme Pernikahan Poligami dalam DPI, FPI dan Undang-Undang Pernikahan (UUP) di Indonesia ..... 79
C. Praktik Poligami Syar'i DPI ..... 81
1. Praktik poligami Syar'i dalam Kehidupan Rumah Tangga Poligami ..... 81
2. Kesaksian Praktisi Ta'adud ..... 87
3. Hikmah Poligami Syar'i ..... 89

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN DAN PRAKTIK POLIGAMI SYAR'I DPI

A. Relevansi Pandangan DPI dengan Teori Penafsiran dan Praktik Poligami dalam Islam ..... 91
B. Interpretasi terhadap Pemahaman dan Praktik Poligami Syar'i DPI ..... 99



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V: PENUTUP

A. Simpulan ..... 111
B. Saran ..... 112

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN 2 : BAGAN PROSEDUR

LAMPIRAN 3 : INTERVIEW GUIDE

LAMPIRAN 4 : PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPI

LAMPIRAN 5 : CURICULUM VITAE



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat Islam, Alquran merupakan kitab suci yang menjadi *manhāj al-ḥayāt*. Mereka disuruh untuk membaca dan mengamalkan agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.[2] Memang bagi kaum muslimin, Alquran di samping dianggap sebagai kitab suci (*scripture*), juga merupakan kitab petunjuk (Surat Al-Baqarah: 2). Itulah sebabnya ia selalu dijadikan rujukan dan mitra dialog dalam menyelesaikan problem kehidupan yang mereka hadapi.[3]

Hal demikian juga didapatkan ketika seorang muslim berinteraksi dengan Alquran dimana hal tersebut merupakan salah satu pengalaman beragama yang berharga bagi seorang muslim. Pengalaman berinteraksi dengan Alquran dapat terungkap atau diungkapkan melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan, baik berupa pemikiran, pengalaman emosional maupun spiritual.[4]

Pengalaman bergaul dengan Alquran meliputi bermacam-macam bentuk kegiatan, misalnya membaca Alquran, menghafal Alquran, berobat dengan Alquran dan ada juga yang mengfungsikan Alquran sebagai alat untuk mengusir makhluk halus. Selain hal di atas, dalam kalangan intelektualis ada yang

---

[2]Abdul Mustqim, *Metode Penelitian Living Qur'an: Model Penelitian Kualitatif*, dalam *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH-Press, 2007), 65.
[3]*Ibid*., 66.
[4]Muhammad Chirzin, *Mengungkap Pengalaman Muslim Berinteraksi dengan Alquran*, dalam *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH-Press, 2007), 11.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan pengalaman bergaulnya dengan memahami dan menafsirkan Alquran dan hal seperti inilah yang kerap kali menimbulkan ujung tombak permasalahan dalam Islam. Salah satunya yang kerap menjadi perbincangan di segala penjuru zaman adalah menerapkan ayat-ayat tertentu dalam kehidupan individual maupun dalam kehidupan sosial; seperti dalam kasus Alquran menurunkan ayat-ayat poligami.

Sudah diketahui secara luas bahwa poligami menjadi perdebatan para ahli di berbagai tempat. Kontroversi berlangsung sangat ketat dan tajam, dan semakin keras dalam beberapa tahun belakangan ini ketika gerakan menuntut keadilan gender semakin menguat dan meluas. Poligami adalah isu problematik. Hampir tidak ada perempuan yang suka dimadu. Sebaliknya hampir semua laki-laki menyukai beristri lebih dari satu. Masing-masing menyuarakan kegundahan hati dan hasratnya. Tak terhitung buku yang sudah ditulis para sarjana untuk membahas persoalan pelik ini dari banyak aspek dan dengan seluruh argumentasi yang memungkinkan baik untuk mendukung maupun menolak.[5]

Pelaku poligami sering diserang dengan pernyataan mengikuti sunnah Nabi atau karena nafsu syahwat yang secara sepihak juga dituduh bahwa sunnah hanya dijadikan sebagai alibi untuk melampiaskan nafsu tersebut.

Lalu sebenarnya bagaimana dengan perkawinan poligami Nabi sendiri. Dalam pengantar buku *Poligini Nabi; Kajian Kritis-Teologis terhadap Pemikiran Ali Syari'ati dan Fathimah Mernissi* karya Abraham Silo Wilar, Husein Muhammad mengatakan, bahwa praktik poligami (*ta'adud zaujah*) Nabi adalah

[5]Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi; Kajian Kritis-Teologis terhadap Pemikiran Ali Syari'ati dan Fathimah Mernissi* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), xxii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah persoalan yang banyak dibicarakan. Bahkan praktik demikian kerapkali melahirkan klaim tidak baik atas diri Nabi yang disebut sebagai orang yang tidak menghargai perempuan. Para istri Nabi adalah para perempuan yang sudah berusia lanjut, para janda dan sebagaian besar tidak berwajah cantik. Usia Nabi sudah lanjut dan 28 tahun lamamya setia dengan perempuan satu-satunya: Siti Khadijah bint Khuwailid.[6] Sehingga tampak jelas bahwa poligami Nabi muncul dalam konteks sosial, politik kebudayaan dan situasi yang sangat khusus, sama khususnya dengan jumlah istri Nabi yang lebih dari empat orang. Para ulama sepakat bahwa hal seperti itu merupakan *min khuṣuṣiyyat al-Rasūl*, yakni satu kekhususan bagi Nabi sendiri.[7]

Di satu sisi seseorang harus memahami bahwa poligami jika dikaitkan dengan ketidakrelaan Nabi SAW ketika anak perempuan tercintanya, Fathimah, hendak dimadu oleh suaminya; Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi suatu hari di atas mimbar:

> إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم, ثم لا آذن لهم, إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي و ينكح ابنتهم. فإنما ابنتي بضعة مني, يريبني ما أرابها, و يؤذيني ما آذاها.

> Sesungguhnya Hisyam bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Sungguh, aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan dan aku tidak mengizinkan, kecuali jika Ali bin Abi Thalib menceraikan anakku, lalu silahkan mengawini perempuan itu. Dia adalah darah dagingku, siapa yang melukai hatinya sama dengan melukai hatiku, siapa yang menyakitinya sama dengan menyakiti aku. (HR. Bukhari-Muslim)[8]

---

[6]Wilar, *Poligini Nabi*..., xxiv.
[7]*Ibid*., xxv.
[8]*Ibid*., xxvii. Kisah shahih yang diriwayatkan dalam Shahihain. Dari Miswar bin Makramah, bahwa Nabi Muhammad SAW berkhutbah di atas mimbar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia banyak kasus terjadi terkait masalah poligami. Pada tanggal 25 Juli 2003 silam peristiwa pemberian *Polygami Award* yang diadakan di Jakarta oleh Puspo Wardoyo dan situasi pada kegiatan Diskusi Sehari yang diadakan oleh LSM OASE pada tanggal 07 Agustus 2004 di hotel Ambhara, Jakarta, yang menghadirkan makalah karya KH. Husein Muhammad yang berjudul, *Poligami dan Mut'ah* (Kawin Kontrak) yang berisikan penolakan perspektif Islam atas kedua bentuk praktek di atas karena mendudukkan perempuan sebagai *mata'* (benda) dan *mut'ah* (kesenangan). Makalah lainnya ditulis oleh Emila Az yang berjudul *Sikap Muslimah terhadap Poligami dan Nikah Kontrak*, berisikan sikap setuju atas kedua praktek di atas dengan alasan lebih menolong kaum perempuan.[9]

Persitiwa yang sama terjadi di penghujung akhir tahun 2017 sebuah pamflet acara workshop bertajuk 'Cara Kilat Dapat Istri 4' menyebar viral di media sosial. Dalam pamflet itu disebutkan akan dipandu oleh empat orang pelaku poligami. Di antaranya ada Vikcy Abu Syamil yang merupakan Direktur Dauroh Poligami Indonesia (DPI), Arif Abu Khalif, Taufik Fadjri dan testimoni member DPI yang sukses menikah. Keempat pelaku tersebut akan memberikan materi bertema poligami dengan pokok bahasan yang berbeda-beda. *Workshop* pertama kali digelar pada pertengahan bulan Agustus 2017. Adapun *member* Dauroh Poligami Indonesia (DPI) ini merupakan bentukan aktivis Islam dan praktisi poligami dimana lembaga non formal ini berdiri dan tidak di bawah naungan lembaga manapun.

[9]*Ibid*., x.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai pamflet yang tersebar, para peserta dikenakan tarif (mereka menyebutnya investasi) sebesar Rp. 3.500.000. Untuk pendaftaran di lokasi (*on the spot*) dikenakan tarif sebesar Rp. 5.000.000. Selain itu dalam pamflet tersebut DPI bakal menggelar program *Ta'aruf Live* dimana dalam seminar itu akan hadir akhwat-akhwat binaan DPI yang siap dimadu.[10]

Berikut merupakan informasi yang tersaji dalam pamlet tersebut;

> Banyak suami yang berhasrat untuk poligami, banyak pula wanita lajang yang siap dimadu dan memadu, namun mereka tak mengerti harus apa dan harus memulai darimana? Bagaimana mempersiapkan agar istri siap dengan keputusan suaminya yang hendak berpoligami. Bagaimana Islam mengaturnya dari A-Z? Kami dampingi dan bantu Anda.[11]

Kemunculan pamflet telah banyak menyita perhatian publik dan menuai kontroversi. Di antaranya, pihak MUI (Mejelis Ulama Indonesia) yang mempertanyakan motif digelarnya seminar ini. Karena dianggap bisa memicu pandangan negatif terhadap Islam dan rentan penipuan dan memberikan *image* bahwa Islam itu hanya menonjolkan masalah syahwat saja.

Wakil Ketua MUI, Zainut Tauhid Sa'adi memaparkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang sakral dan sarat dengan tujuan mulia, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis. Kalau niatnya hanya untuk sekadar coba-coba atau main-main maka haram hukumnya. Menurutnya, Islam memang tidak melarang poligami. Namun, promosi yang dilakukan DPI berpotensi membuat

---

[10]Danu Damarjati, *Viral Kelas Poligami Nasional; Dapat Kaus #2019tambahistri*, *https://-www.detik.com/tag/2019-tambah-istri/* (Minggu, 11/11/2018, 00:30)
[11]Https://daurohpoligamiindonesia.com/ (Minggu, 11/11/2018, 00:30)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat menilai Islam secara keliru. Zainut pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak tergoda dengan seminar tersebut.[12]

Mastuki, selaku kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama menjelaskan;

> Secara prinsip diskursus poligami bukan untuk disebarluaskan dan dikampanyekan. Meskipun Alquran dan Sunnah Nabi membolehkan suami memiliki istri lebih dari satu, akan tetapi para ulama sepakat penerapan poligami ini mengharuskan ada syarat-syarat yang ketat sehingga tidak semua orang dapat mempraktikkannya. Seperti dalam contoh Nabi Muhammad menikahi istri lebih dari satu tetapi tidak pernah mengajak orang lain untuk mengikutinya karena syarat poligami bersifat khusus. Salah satunya bersikap adil.[13]

Mastuki mengatakan, Indonesia memiliki aturan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara prinsip aturan dalam UU ini adalah monogami bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri. Begitu juga sebaliknya, wanita hanya memiliki satu suami (Pasal 2). Jika dalam kondisi seseorang akan melakukan pernikahan kedua atau memiliki istri lebih dari satu (poligami), syaratnya sangat ketat, yaitu memperoleh izin pengadilan. Dan pengadilan dapat memberi izin kepada suami apabila istrinya mempunyai penyakit yang tak dapat disembuhkan, tidak melahirkan keturunan, dsb. Dari aturan tersebut tidak dibenarkan jika ada pihak yang mengajak berpoligami. Sebab jika mau berpoligami maka harus memenuhi dua aturan, yakni agama dan undang-undang.

Sementara direktur eksekutif DPI, Vicky Abu Syamil membantah pernyataan tersebut dan memberikan penjelasan;

---

[12]Bimo Wiwoho, *MUI Nilai Seminar Poligami Sudutkan Islam*, https://www.cnnindonesia.com/ (Minggu, 11/11/2018, 00:30)

[13]Team Metro, *Heboh! Bayar Rp. 3,5 Juta Dapat Istri Empat*, http://www.metropolitan.id/ (Minggu, 11/11/2018, 00:30)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Seminar ini hanya melakukan edukasi, bukan mengampanyekan poligami. DPI merupakan satu-satunya lembaga yang ingin mengedukasi soal pernikahan dengan baik dan proporsional serta ingin menghati-menghatikan kepada siapa pun bahwa poligami adalah sesuatu yang penting yang tidak semua orang bisa melakukannya.[14]

Vicky menegaskan bahwa dalam setiap seminar maupun acara yang diselenggarakan DPI tidak ada satu poin pun yang mengarah ke perdagangan manusia (*human trafficking*). Dia menyatakan acara tersebut murni edukasi dakwah dan DPI adalah lembaga edukasi bukan biro jodoh yang jauh sekali dengan apa yang dibawa oleh lembaga yang kemarin dipidanakan.[15]

Setelah diklarifikasi ulang terkait perihal mengapa praktik pernikahan poligami ini menjadi program dan *passion-nya* lembaga DPI, Arif Abu Khalif selaku Direktur DPI (baca; sekarang) menjelaskan bahwa syariat Poligami ini sebenarnya syariat yang populer yang secara umum stigmanya negatif. Karena dari lembaga sendiri membuka mata di masyarakat bahwa praktik poligami itu faktanya ada dan memang terjadi. Bahkan begitu banyak kejadian kedzaliman dari pernikahan poligami karena memang tidak diedukasi dan secara tidak langsung mereka menyetujui bila poligami mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Padahal seharusnya ini dijadikan sebuah aturan sehingga aturan yang adil yang memang menjadi hak sebagian orang yang punya kemampuan untuk melakukan itu.[16] Salah satu motivasinya dari lembaga sendiri adalah dakwah dan tarbiah.[17]

> Kami meluruskan pandangan masyarakat tentang poligami. Bahwa poligami ini adalah salah satu syariat Allah yang harus benar-benar mempersiapkan diri untuk

---

[14]Team Metro, *Heboh! Bayar Rp. 3,5 Juta Dapat Istri Empat*, http://www.metropolitan.id/ (Minggu, 11/11/2018, 00:30).
[15]*Ibid*., Minggu, 11/11/2018, 00:30.
[16]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 26 Februari, 2019).
[17]*Ibid*., 26 Februari, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menjalankannya. Kemudian kami mengurangi juga bentuk-bentuk salah praktik dari poligami ini dan mengedukasi kepada temen-temen ini yang sudah melakukan ta'adud tetapi ta'adud-nya *nggak* sehat. Misalkan masih sembunyi-sembunyi, terkadang dzalim waktu dan yang lainnya. Intinya kami mengedukasi bagaimana menjalankan syariat ta'adud ini dengan baik dan benar.[18]

Ketika ditanya atas dasar apa DPI ini mengungkapkan bahwa poligami ini adalah suatu syariat yang boleh dilakukan dan juga bisa jadi sunnah pada kondisi tertentu, pihak DPI pun menuturkan terkait landasannya ia mengacu pada praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga para sahabat Nabi. Selain itu yang menjadi sumber rujukan dalilnya adalah mengacu pada penafsiran surat An-Nisa' ayat 3 oleh Ibn Katsir dan al-Thabary. Selanjutnya DPI menggunakan logika agama yang murni dari pemahaman DPI itu sendiri.[19]

Di sisi lain, jika melihat peraturan perundang-undangan yang ada di Turki, Tunisia atau Lebanon yang melarang atau mengharamkan poligami maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-politik yang melatarinya. Misalnya, di Tunisia yang secara resmi telah mengumumkan kemerdekaannya dan mendeklarasikan diri sebagai negara Republik Demokrat, namun dalam masalah penerapan hukum masih tetap memodifikasi beberapa aturan hukum pra-kemerdekaan (hukum kolonial). Seperti dalam masalah poligami pemerintah Tunisia melalui *Code of Personal Statutes* melarang secara mutlak dan menghukum orang yang melanggarnya. Di tahun 1964, pemerintah Tunisia tidak

---

[18]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 18 Desember, 2018).
[19]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 28 Mei, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja menghukum para pelaku poligami, melainkan menganggap perkawinan poligami sebagai perkawinan tidak sah.[20]

Ayat Alquran yang kerap dikutip sebagai dalil untuk mengabsahkan praktik poligami adalah surat An-Nisa' [4]: 3 dan surat An-Nisa' [4]: 129. Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat seperti keharusan berlaku adil di antara para istri. Syarat-syarat ini ditemukan di dalam dua ayat poligami yaitu;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوْا فِيْ ٱلْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّن ٱلنِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنٰٓى أَلاَّ تَعُوْلُوْا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[21]

Selanjutnya pada surat yang sama ayat 129 Allah berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيْلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin bernuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[22]

---

[20]Agus Sunaryo, Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis), *Yin Yang Vol.5 No. I*, (Purwokerto: STAIN, 2010), 4.
[21]Alquran, 4: 3.
[22]Alquran, 4: 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian ulama sepakat bahwa ayat ini merupakan dasar hukum dalam kebebasan berpoligami. Namun sulit mengabaikan juga bahwa tak sedikit para ulama yang mengatakan bahwa kedua ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini, menurut isyarat ayat 129 di atas.[23]

Imam al-Naisabury, dalam tafsirnya, menuturkan bantahannya terhadap argumen orientalis dalam memahami surat An-Nisa' ayat 3. Menurutnya, makna ayat itu adalah nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang baik beberapa orang. Bilangan tersebut adalah dua, tiga atau empat. Akan tetapi jika kalian merasa takut tidak bisa berbuat adil dengan bilangan tersebut, maka hendaklah satu. Barangsiapa yang membaca *naṣab* (berharakat fathah) dalam lafadz *fa wāḥidatan*, mengandung arti pilihlah atau nikahilah satu, atau tetapkanlah satu. Akan tetapi kalau dibaca *rafa'* (berharakat dhommah) menjadi *fa wāḥidatun*, maka mengandung arti cukup bagi kalian satu saja, dan tinggalkan yang lainnya. Karena berapapun bilangannya tetap harus berlaku adil. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan Abu Hurairah, "barangsiapa yang mempunyai dua istri kemudian ia condong kepada salah satu dari keduanya, pada hari kiamat ia akan datang dalam keadaan berat sebelah".[24]

Syaikh Muhammad Amin al-Syinqithi dalam bukunya *Aḍwa' al-Bayān* (3/277) menjelaskan bahwa di antara petunjuk Alquran yang menunjukkan kepada

---

[23]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 140.

[24]Hasan Abdul Rouf M. el-Badawy, *Orientalisme dan Misionarisme; Menelikung Pola Pikir Umat Islam*, terj. Andi Subarkah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 80-81; Sunan Ibnu Majah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan yang lebih lurus adalah dibolehkannya menikah hingga empat orang bagi seluruh laki-laki. Jika seseorang khawatir tidak akan bisa berlaku adil di antara istri-istrinya, maka wajib bagi mereka untuk mencukupkan dengan satu orang istri saja, atau dengan budak yang dia miliki, sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam surat An-Nisa' ayat 3.[25]

Setuju dengan pendapat di atas, Syekh Imad Zaki al-Barudi pun mengatakan dalam tafsirnya bahwa, "tidak diragukan lagi jalan yang paling lurus dan paling tepat adalah dibolehkannya menikah secara poligami". Dalam hal ini, ia memberikan alasan bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan jumlah laki-laki lebih sedikit dari kaum perempuan di seluruh dunia. Dan kaum lelaki memiliki peluang yang lebih besar untuk tertimpa kematian di dalam kehidupan. Maka andaikata lelaki hanya dibatasi untuk menikah hanya dengan satu orang, maka akan terjadilah penumpukan wanita yang tidak menikah, sehingga akan menggiring mereka untuk melakukan tindakan-tindakan keji (seperti; zina).[26]

> Alquran membolehkan menikah dengan cara poligami demi kebaikan kaum wanita; sehingga di antara mereka tidak terkatung-katung karena hidup tanpa ada suami. Juga demi kebaikan laki-laki; sehingga tidak ada pembusukan fungsi hanya karena dia menikah dengan seorang istri. Poligami bertujuan demi kepentingan umat; agar jumlahnya semakin banyak, dalam usaha membendung musuh-musuhnya agar kalimat Allah menjadi tinggi. Ini adalah sebuah legislasi ilahi yang bijaksana.[27]

Dalam konteks ini, penting ditelaah secara kategoris pandangan ulama klasik dan ulama modern perihal poligami. Ini penting dicermati. Sebab, ulama klasik hidup pada era keterbelakangan kaum perempuan. Sementara ulama

---

[25]Imad Zaki al-Barudi, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Adzīm li An-Nisā'*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 181.
[26]*Ibid*., 182.
[27]*Ibid*., 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modern hidup di era di mana kebangkitan perempuan yang menuntut kesetaraan dan keadilan gender telah menjadi isu dunia.

Belakangan mulai berkembang sebuah kajian yang lebih menekankan pada aspek respon masyarakat terhadap kehadiran Alquran. Kajian di bidang ini memberikan konstribusi yang signifikan bagi pengembangan wilayah objek kajian Alquran. Jika selama ini ada kesan bahwa tafsir harus dipahami berupa teks (kitab atau buku) yang ditulis oleh seseorang, maka makna tafsir sebenarnya bisa diperluas. Tafsir bisa berupa respons atau praktik perilaku suatu masyarakat yang didinspirasi oleh kehadiran Alquran yang kemudian disebut sabagai *living Qur'an* (*Al-Qur'ān al-Ḥaii*) atau *Alquran in everyday life*.[28]

Penelitian *Living Qur'an* sebagai sebuah tawaran paradigma alternatif yang menghendaki bagaimana *feedback* dan respons masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (*everyday live*) dapat dibaca, dimaknai secara fungsional dalam konteks fenomena sosial. Karena itu, Alquran yang dipahami masyarakat Islam dalam pranata sosialnya merupakan cerminan dari fungsionalisasi Alquran itu sendiri. Sehingga respons mereka terhadap Alquran mampu membentuk pribadinya, bukan sebaliknya dunia sosial yang membentuk pribadinya melainkan Alquran menentukan dunia sosial.[29]

Dalam kajian *living Qur'an* lebih dekat kepada kajian-kajian ilmu sosial-budaya seperti antropologi, sosiologi, fenomenologi, dll. dimana peneliti tidak lagi mempersoalkan kebenaran sebuah tafsir dan bukan untuk 'mengadili' atau

[28]Mustaqim, *Metodologi Penelitian*..., 68.
[29]Muhammad Yusuf, *Pendekatan Sosiologi Penelitian Living Qur'an* dalam *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2007), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘menilai’ sebuah pemaknaan dan pengejawantahannya dalam kehidupan, tetapi memahami, memaparkan dan menjelaskan gejala-gejala tersebut sebaik-baiknya.[30]

Adapun gejala yang perlu diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana mengetahui pandangan si pelaku atas apa yang dilakukannya. Mencoba mengetahui pandangan dari lembaga maupun dari pelaku poligami tersebut mengenai kehadiran ayat-ayat poligami dalam Alquran hingga praktik poligami syar’i itu sendiri. Oleh karenanya, pandangan ini sedikit-banyak juga dibentuk oleh pengalaman pribadinya, maka kemudian perlu mengetahui beberapa bagian sejarah kehidupan pribadi pelaku yang relevan atas praktik poligami tersebut. [31]

Inilah fokus permasalahan yang hendak dipaparkan dalam penelitian ini. Penelitian ini berusaha mengekspos sebagian Alquran yang hidup (*the Living Al-Qur’an; kehadiran ayat-ayat poligami*) di kalangan komunitas muslim DPI dengan harapan dapat menjadi bahan perluasan di bidang kajian penelitian Alquran.

Berdasarkan penelusuran, sebagaimana yang terdapat dalam telaah pustaka pada halaman selanjutnya, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas terkait latar belakang masalah di atas. Untuk itu fokus kajian dalam skripsi ini adalah pemahaman dan praktik DPI dalam merespon kehadiran ayat-ayat poligami dalam Alquran terkait praktik poligami syar’i yang dijalankan DPI.

---

[30]Heddy Shri Ahimsa-Putra, The Living Qur’an: Beberapa Perspektif Antropologi, *Jurnal Walisongo*, Vol. 20 No. 1 (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012), 251.
[31]*Ibid*., 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Indentifikasi dan Batasan Masalah

Penelitian ini perlu adanya pengidentifikasian serta pembatasan masalah agar fokus pada permasalahan yang dituju. Adapun identifikasi masalah di antaranya:

1. Penafsiran terhadap surat An-Nisa' ayat 3
2. Profil Lembaga Dauroh Poligami Indonesia
3. Pemahaman dan praktik poligami syar'i Dauroh Poligami Indonesia

Adapun pembatasan masalah fokus pada sejarah dan kiprah DPI serta pemahaman dan praktik poligami syar'i dalam Dauroh Poligami Indonesia (DPI).

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman Dauroh Poligami Indonesia terhadap konsep poligami syar'i?
2. Bagaimana praktik poligami syar'i dalam lembaga Dauroh Poligami Indonesia?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan bukan karena tujuan pribadi peneliti. Melainkan tujuan yang disusun dengan mengacu pada rumusan masalah. Setelah melakukan identifikasi dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman Dauroh Poligami Indonesia terhadap konsep poligami syar'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk menemukan formulasi dari praktik poligami syar'i dalam lembaga Dauroh Poligami Indonesia.

Sedangkan kegunaan penelitian ini ditulis selaras dengan tujuan peneliti. Ada dua signifikasi yang akan dicapai, yaitu aspek keilmuan yang bersifat teoritis dan aspek praktis yang bersifat fungsional:

1. Secara Teoritis

   Sebagai sumbangan informasi baru bahwa beberapa tahun belakangan ini di Indonesia muncul sebuah lembaga non formal bagi yang meminati poligami untuk diberikan edukasi bagaimana melaksanakan poligami yang syar'i sesuai syariat Islam. Sehingga hal ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang kajian penelitian Alquran serta dijadikan bahan rujukan atau pertimbangan bagi para pengkaji Alquran, akademisi, dsb. dengan harapan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

2. Secara Praktis

   Berharap agar penelitian ini menjadi formulasi yang dapat dipergunakan sebagai bentuk dakwah dan tarbiah bagi para pengkaji Alquran, akademisi, ataupun peneliti.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dimaksudkan untuk menetapkan teori-teori yang dipergunakan dalam menganalisis data pokok masalah;

Dalam ranah studi Alquran, sebenarnya metode penelitian *living Qur'an* bisa disebut sebagai metode yang relatif baru. Sehingga secara konseptual, metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini masih mencari bentuk untuk dapat dijadikan semacam acuan. Ditinjau dari segi bahasa, *Living Qur'an* adalah gabungan dari dua kata yang berbeda, yaitu *living*, yang berarti 'hidup' dan Qur'an, yaitu Kitab Suci umat Islam. Secara sederhana, istilah *living Qur'an* bisa diartikan dengan 'teks' Alquran yang hidup di masyarakat.[32]

*Living Qur'an* dimaksudkan bukan bagaimana individu atau sekelompok orang memahami Alquran (penafsiran), tetapi bagaimana Alquran itu disikapi dan direspons masyarakat muslim dalam realitas kehidupan sehari-hari menurut konteks budaya dan pergaulan sosial.[33] Jadi jika selama ini ada kesan bahwa tafsir dipahami harus berupa teks grafis (kitab atau buku) yang ditulis oleh seseorang, maka makna tafsir sebenarnya bisa diperluas. Tafsir bisa berupa respons atau praktik perilaku suatu masyarakat yang didinspirasi oleh kehadiran Alquran.[34] Teks Alquran yang 'hidup' dalam masyarakat itulah yang disebut *The Living Qur'an*, yang dimaksud "teks Alquran yang 'hidup' dalam masyarakat", tidak lain adalah respon masyarakat terhadap teks Alquran dan hasil penafsiran seseorang. Untuk itu, sebagai gejala yang lahir dari proses dialog antara teks Alquran dengan tradisi dan kehidupan sosial masyarakat, maka pendekatan ilmu-ilmu sosial wajib digunakan untuk mengenalinya, seperti sosiologi, antropologi,[35] fenomenologi,[36] psikologi dan semacamnya.[37]

---

[32]Didi Junaedi, Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Alquran (Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siraj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon), *Jurnal of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 4, No. 2, Cirebon, 2015, 172.
[33]Muhammad Yusuf, *Pendekatan Sosiologi*..., 49.
[34]Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Living Qur'an; Model Penelitian Kualitatif* dalam *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH Press, 2007), 68.
[35]Dalam pendekatan historis, sosiologi dan antropologi, maka fenomena keagamaan itu yang berakumulasi pada pola perilaku manusia didekati dengan menggunakan ketiga model pendekatan sesuai dengan posisi perilaku itu dalam konteksnya masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun terkait objek kajian *living Qur'an*, Hamam Faizin dalam tulisannya, *Alqur'an sebagai Fenomena yang Hidup (Kajian atas Pemikiran Para Sarjana Alqur'an)*,[38] memetakan wilayah-wilayah garapan studi *Living Qur'an* yang terbagi menjadi empat bagian: pertama, aspek oral/*recitation*; kedua, aural/*hearing*; ketiga, *writing*/tulisan dan keempat, *attitude*/sikap.

Dalam penelitian ini, objek kajiannya masuk kepada wilayah *attitude*/sikap; Ketika wahyu sudah dituangkan dalam tulisan dan menjadi sebuah buku, maka ia akan menjadi sesuatu yang bernilai dengan sendirinya, apalagi yang ditulis adalah wahyu Tuhan yang diyakini suci. Kesucian tersebut menjadikan manusia untuk memiliki konsep tersendiri dalam memperlakukan Kitab Suci. Selama Alquran masih dianggap kalam Tuhan yang verbatim[39], maka ia akan mendapatkan *maximum respect*. Ia tidak boleh ditaruh di lantai, di bawah buku atau benda lainnya, tidak boleh tersentuh oleh kaki, sepatu sandal atau sesuatu yang kotor, harus dalam kondisi suci dari hadas besar maupun kecil, menghadap ke kiblat untuk membacanya, harus berkonsentrasi ketika membacanya, tidak boleh *cengengesan*, dsb.[40]

---

[36]Dalam teori fenomenologi, pengkajian mencoba mendekati makna yang sebenarnya dari gejala objek yang sedang diteliti melalui jiwa atau kesadaran objek itu sendiri. Pendekatan ini membiarkan objek membicarakan dirinya sendiri dengan ada-adanya, tanpa adanya intervensi dari peneliti. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan fenomenologi memahami adanya keterkaitan objek dengan nilai-nilai tertentu; Moh Muhtador, Pemaknaan Ayat Alquran dalam Mujahadah: Studi *Living Qur'an* di PP Al-Munawwir Krapyak, *Jurnal Penelitian*, Vol. 8 No. 1 (Yogyakarta: UINSUKA, 2014).
[37]Muhammad Yusuf, *Pendekatan Sosiologi*..., 52.
[38]Hamam Faizin, Alqur'an sebagai Fenomena yang Hidup (Kajian atas Pemikiran Para Sarjana Alqur'an), *Jurnal* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), 6. Makalah ini dipresentasikan di International Seminar and Qur'anic Conference II, 24 Februari 2012, di UIN Sunan Kalijaga.
[39]Dalam KBBI, verbatim bermakna kata demi kata; menurut apa yang tertuang di tulisan.
[40]Faizin, *Alquran sebagai Fenomena*..., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bertitik tolak dari teori-teori yang ditawarkan oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra dalam tulisan artikelnya dengan judul *The Living al-Qur'an: Beberapa Perspektif Antropologi*, menawarkan bagaimana sebagai fenomena sosial-budaya Alquran dapat dikaji secara antropologis. Maka dia menawarkan dalam sebuah penelitian *living Qur'an* dapat dikaji secara antropologis, yaitu dengan perspektif akulturasi, fungsional, struktural, fenomenologi dan hermeneutik (*interpretative*).[41]

Dari sini jelas bahwa terkait objek kajian *living Qur'an* dalam penelitian ini adalah pada aspek perilaku/sikap/*attitude*-nya. Dalam pendekatannya menggunakan pendekatan antropologi dengan paradigma hermeneutik (interpretatif).

Memandang *living Qur'an* secara antropologis pada dasarnya adalah memandang fenomena ini sebagai fenomena sosial-budaya, yakni sebagai sebuah gejala yang berupa pola-pola perilaku individu yang muncul dari dasar pemahaman mereka mengenai Alquran. dengan perspektif ini fenomena yang kemudian menjadi objek kajian bukan lagi Alquran sebagai kitab tetapi perlakuan manusia terhadap Alquran dan bagaimana pola-pola perilaku yang dianggap berdasarkan atas pemahaman tentang Alquran itu diwujudkan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana berbagai pemaknaan terhadap Alquran di atas hadir, dipraktekkan dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari manusia.[42]

Dalam teorinya Heddy Shri Ahimsa-Putra ada banyak paradigma antropologi yang dapat digunakan untuk mempelajari *living Qur'an* di antaranya

---

[41]Ahimsa-Putra, *The Living Qur'an*..., 235.
[42]*Ibid*., 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah paradigma hermeneutik.[43] Paradigma hermeneutik yang dimaksud berbeda dengan hermeneutik dalam kajian teks, karena 'teks' disini bukan lagi sesuatu yang tertulis tetapi gejala sosial budaya itu sendiri. Dalam arti tertentu, gejala sosial-budaya memang dapat dikatakan sebagai teks, sebab gejala ini terbangun dari sebuah simbol-simbol seperti halnya sebuah teks.[44] Sebagai sebuah teks maka gejala sosial-budaya tersebut kemudian harus 'dibaca', ditafsir. Oleh karena gejala-sosial budaya tidak sama persis dengan 'teks' maka mau tidak mau diperlukan metode yang lain untuk membacanya, untuk menafsirnya. Disinilah terletak perbedaan antara hermeneutik dalam kajian teks dengan hermeneutik dalam kajian gejala-sosial budaya.[45]

## F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu kegiatan untuk memberikan penjelasan dimana letak kebaruan penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa karya ilmiah baik itu berupa skripsi ataupun jurnal yang berkaitan dengan tema ini, di antaranya;

1. *Pandangan Kelompok Salafi terhadap Poligami (Studi Kasus di Pesantren Ihya' al-Sunnaah, Sleman, Yogyakarta)*, Desman, Skripsi pada prodi Sosiologi Agama, IAIN Sunan Kalijaga, 2010. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dalam masalah hukum poligami terdapat tiga kelompok yang berbeda pendapat. Ada yang menerima secara mutlak, menerima dengan syarat dan melarang atau menolak poligami secara mutlak. Adapun isi dalam penelitaian

[43]*Ibid*., 254.
[44]*Ibid*., 256.
[45]*Ibid*., 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini memaparkan, apabila hukum poligami dikaitkan dengan tiga pendapat di atas, kelompok yang dipimpin oleh Ja'far Umar Thalib terutama santri yang ada di pesantren Ihya' al-Sunnah cenderung pada pendapat pertama (setuju dengan poligami). Di sisi lain pula, kelompok ini juga mengkampanyekan dan menganjurkan kepada laki-laki untuk berpoligami. Mereka juga mengkritik para penulis dan liputan media massa yang bias karena hanya melaporkan sisi-sisi negatif dari poligami.

2. *Praktik Poligami Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Kota Malang*, Shava Oliviatie, Skripsi pada prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010. Skripsi ini menjelaskan bahwa dari hasil penelitiannya, aktivis Hizbut Tahrir Malang memandang hukum poligami adalah mubah atau boleh yang mengacu pada surat An-Nisa' ayat 3. Aktivis Hizbut Tahrir menganggap bahwa poligami merupakan sebuah solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dan kebolehannya boleh dilakukan tanpa syarat apapun. Sedangkan terkait dengan melakukan izin kepada pihak Pengadilan Agama terdapat dua pendapat; Pertama, izin ke Pengadilan Agama karena hal tersebut dirasa perlu sebagaimana yang telah diatur dalam KHI dan UU Perkawinan no. 1 tahun 1974. Kedua, dengan tanpa melakukan izin baik kepada istri maupun ke Pengadilan Agama karena proses perizinan yang seperti itu akan mempersempit ruang poligami. Sehingga akan menjadikan perzinahan dan perselingkuhan semakin merajalela.
3. *Pola Perkawinan Club Poligami Global Ikhwan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)*, Syafrinaldi dan Naimullah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurnal Hukum Islam Vol. XV No. 1 pada prodi Hukum Islam, 2015. Jurnal ini memaparkan tentang penelitiannya terkait peristiwa munculnya Club Poligami Global Ikhwan yang berada di daerah Riau. Club ini merupakan satu-satunya club poligami yang ada di Indonesia pada waktu itu. Di Indonesia aliran ini berkembang pesat walaupun belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Mereka mengklaim memiliki anggota lebih dari 300 pasangan poligami. Pada dasarnya, club ini adalah club yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Namun dalam kenyataanya, club ini lebih cenderung sebagai aliran yang berusaha menjadikan poligami sebagai suatu keharusan. Ini terbukti dengan kegigihan mereka selalu mengajak kepada siapapun yang ditemuinya untuk mengikuti jejak mereka berpoligami.

Dalam ketiga penelitian di atas, terdapat kesamaan serta perbedaan dari ketiga telaah pustaka tersebut, sehingga tidak mengurangi orisinilitas pada penelitian ini. Adapun kesamaan penelitian ini dengan ketiga telaah pustaka di atas adalah pada tema bahasannya yakni sama-sama melegalkan poligami dalam syariat atau ajaran Islam. Adapun perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitian yakni lembaga Dauroh Poligami Indonesia dan pemahaman serta praktik poligami syar'i.

## G. Metodologi Penelitian

Pertanyaan yang kerap kali muncul adalah bagaimana proses dan prosedur yang mesti dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak melakukan penelitian *living Qur'an*. Jika disepakati bahwa fenomena *living Qur'an*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan fenomena sosial, maka model metode penelitian yang dipakai adalah model penelitian sosial.[46] Adapun metodologi penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi:

***1. Model dan jenis penelitian***

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Sebuah model penelitian yang berusaha mengungkap dan menformulasikan data dalam bentuk narasi verbal (kata-kata) yang semaksimal mungkin utuh dan menggambarkan realitas aslinya. Model ini dipilih apabila peneliti bermaksud menerangkan makna atau arti fenomena atau pemikiran.[47] Dalam hal ini, model penelitian kualitatif lebih tepat dipakai untuk meneliti fenomena *living Qur'an* terhadap pemahaman dan praktik poligami syar'i dalam lembaga Dauroh Poligami Indonesia (DPI).

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara ke lembaga sebagai teknik pengumpulan data dan beberapa dokumentasi untuk dapat mengetahui secara jelas tentang berbagai informasi terkait praktik dan pemahaman poligami syar'i Dauroh Poligami Indonesia (DPI).

***2. Metode penelitian***

Metode penelitian pada dasarnya adalah bagaimana seorang peneliti mengungkapkan sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan

[46]Muhammad Yusuf, *Pendekatan Sosiologi*..., 52
[47]Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah* (TK: Alpha, 1999), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data, sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah (problem akademik).

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis. Karena dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti hendaknya mengemukakan bahwa data yang dikumpulkan berupa deskripsi, uraian detail. Penelitian kualitatif memiliki ciri khas penyajian data menggunakan perspektif *emic*, yaitu data dipaparkan dalam bentuk deskripsi menurut bahasa, cara pandang subjek penelitian.

Sebagai contoh, ketika meneliti fenomena pembacaan Alquran sebagai kekuatan magis, maka data yang dikumpulkan diupayakan untuk dideskripsikan berdasarkan ungkapan bahasa, cara berpikir, pandangan subjek penelitian, sehingga mengungkapkan apa yang menjadi pertimbangan di balik tindakan menjadikan Alquran sebagai kekuatan magis (supranatural).

Deskripsi, informasinya atau sajian datanya harus menghindari adanya evaluasi dan interpretasi dari peneliti. Jika terdapat evaluasi dan interpretasi itu pun harus berasal dari subjek penelitian.[48]

***3. Lokasi penelitian***

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di lembaga Daurah Poligami Indonesia yang merupakan lembaga non formal. Adapun untuk kantor pusat terletak di Jln. Masjid 1, Kp. Pabuaran, Jati Rangon, Jati Sampurna, Pondok Gede, Kota Bekasi (17432), Jawa Barat dan Pasuruan, Jawa Timur sebagai basecamp apabila ada kegiatan di Jawa Timur.

[48]Mustqim, *Model Penelitian*..., 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

***4. Sumber data***

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan sumber dari lapangan maupun dari kepustakaan.[49] Dalam hal ini sumber data terbagi menjadi dua, yakni:

a. Sumber data primer

Sumber data primer biasa disebut sebagai sumber asli. Yakni data yang diperoleh lansung dari subjek penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak lembaga DPI. Di antaranya;

1. Informan awal; Admin DPI;
2. Informan kunci; Direktur DPI, Praktisi DPI (Mentor);
3. Responden; Member DPI.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder biasa dikatakan sebagai sumber kedua atau sumber yang diperoleh dari pihak lain atau secara tidak langsung dari subjek penelitian. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentasi, arsip-arsip dan data administrasi lembaga, website resmi, dsb. Begitupun beberapa literatur berbentuk konten-konten seperti artikel, dsb. yang informasinya berkaitan dengan penelitian ini.

***5. Teknik pengumpulan data***

Berkaca pada beberapa karya ilmiah baik buku maupun jurnal yang membahas tentang metode penelitian *living Qur'an*, ada beberapa teknik yang bisa

[49]Junaedi, *Living Qur'an*..., 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditawarkan untuk melakukan penelitian *living Qur'an* yaitu observasi, wawancara mendalam (*depth interview*) dan dokumentasi.[50] Namun dalam penelitian ini menggunakan dua teknik, antara lain;

a. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini sangat berperan. Karena dalam praktiknya, peneliti sebagai instrumen dituntut bagaimana membuat responden lebih terbuka dan leluasa dalam memberi informasi atau data untuk mengemukakan pengetahuan dan pengalamannya terutama yang berkaitan dengan informasi sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian, sehingga terjadi semacam diskusi, obrolan santai, spontanitas (alamiah) dengan subjek penelitian sebagai pemecah masalah dan peneliti sebagai pemancing timbulnya permasalahan agar muncul wacana yang detail.

Adapun teknik wawancara dalam penelitian ada dua, yaitu *focused interview* (wawancara yang berfokus) dimana wawancara ini biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat kepada satu pokok yang tertentu dan wawancara terstruktur.

Sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan bertanya jawab secara langsung via telpon kepada lembaga DPI dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan sesuai dengan tujuan penelitian.

[50]*Ibid*., 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Selain sebagai sumber data sekunder, dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk menyempurnakan data yang diperoleh dari teknik wawancara.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen berupa arsip data administrasi lembaga, website atau situs resmi lembaga, dokumen kegiatan lembaga; *soft file* materi seminar, foto kegiatan, pamlet seminar, dsb.

***6. Metode analisis data***

Mengutip dari jurnal *of Qur'an and Hadis Studies,* Didi Junaedi dalam tulisannya, menggunakan teori analisis data sebagai salah satu langkah dalam penelitian *living Qur'an*.

Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa, peneliti menjelaskan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam contoh kasus di atas, model analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif (*intactive model of analysis*) yang meliputi tiga tahapan yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan);

a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
b. Penyajian data, yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.

c. Kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, interview dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti melakukan konseptualisasi atau generalisasi.[51]

Dengan langkah tersebut, peneliti *living Qur'an* diharapkan memperoleh deskripsi yang lengkap, mendalam, komprehensif dan terperinci tentang masalah yang diteliti yang selanjutnya akan didapatkan kesimpulan yang bersifat induktif (*empirical inductive*). [52]

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, akan diuraikan beberapa data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, dokumentasi maupun pustaka. Jadi, laporan lapangan yang detail (induksi) berupa profil lembaga, program dan menejemen lembaga diuraikan secara detail dan dicarikan makna sehingga ditemukan pikiran apa yang tersembunyi di balik cerita mereka (interpretasi) yang berupa simbol atau doktrin-doktrin lembaga, pemahaman dan praktik poligami syar'i DPI dan akhirnya dapat diciptakan suatu konsep (konseptualisasi) yang berupa konsep poligami syar'i DPI.

Jadi pada prinsipnya, analisis data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif berproses secara induksi-interpretasi-konseptualisasi. Laporan lapangan yang detail (induksi) dapat berupa data yang lebih mudah dipahami, dicarikan makna sehingga ditemukan pikiran apa yang tersembunyi

[51]Junaedi, *Living Qur'an*..., 183.
[52]*Ibid*., 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibalik cerita mereka (interpretasi) dan akhirnya dapat diciptakan suatu konsep (konseptualisasi).[53]

## H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab sesuai dengan keperluan kajian yang akan dilakukan.

Bab *pertama*, yakni pendahuluan. Meliputi; Latar belakang masalah yang merupakan etalase sebuah isi skripsi, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metodologi penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan landasan teori yang mendeskripsikan tentang Islam dan poligami dalam konteks keindonesiaan yang terdiri dari; Penafsiran terhadap surat An-Nisa' [4]: 3, praktik poligami dalam Islam dan pandangan para sarjana muslim, mekanisme pernikahan poligami dalam Undang-Undang Pernikahan (UUP) di Indonesia.

Bab *ketiga* merupakan penyajian data dari pandangan dan praktik poligami syar'i DPI yang meliputi; *Pertama*, sejarah dan kiprah DPI yang mencakup; Latar belakang berdirinya DPI, perbandingan FPI dan DPI serta program dan menejemen DPI. *Kedua*, pemahaman poligami syar'i DPI yang mencakup; Pandangan DPI terhadap surat An-Nisa' [4]: 3, poligami syar'i dalam paradigma DPI dan mekanisme pernikahan poligami dalam DPI, FPI dan Undang-Undang Pernikahan (UUP) di Indonesia. *Ketiga*, praktik poligami syar'i DPI yang

[53]Mustaqim, *Metodologi Penelitian*..., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi; Praktik poligami Syar'i dalam kehidupan rumah tangga poligami, kesaksian praktisi ta'adud dan hikmah poligami syar'i.

Bab *keempat* merupakan analisis terhadap pemahaman dan praktik poligami syar'i DPI yang meliputi; Relevansi pandangan DPI dengan teori penafsiran dan praktik poligami dalam Islam dan Interpretasi terhadap Pemahaman dan Praktik Poligami Syar'i DPI.

Bab *kelima* merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# ISLAM DAN POLIGAMI DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

## A. Penafsiran terhadap Surat An-Nisa' [4]: 3

Isu pro kontra poligami tak pernah surut dan terus bergema kian hari. Bahkan dengan adanya praktik hingga menjadi sebuah tradisi, membuat para sarjana turut menyuarakan persepsinya. Salah satu ayat yang sering dikutip untuk melegalkan poligami adalah surat An-Nisa' [4]: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوْا فِيْ ٱلْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَلاَّ تَعُوْلُوْا

> Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[1]

Mengenai *sabab an-nuzūl* (sebab turun) ayat ini, Muhammad Ali Aṣ-Ṣabuny menyitir sebuah hadis yang berisi dialog antara Urwah bin Zubair dengan 'Aisyah RA. Urwah bertanya tentang ayat tersebut dan 'Aisyah menjawab,

> Wahai anak saudaraku, si yatim ini berada di bawah perwaliaannya dan harta miliknya tercampur menjadi satu. Wali itu tertarik pada harta dan kecantikan wajah si yatim, lalu bermaksud mengawininya. Akan tetapi, cara pemberian mahar yang ditempuhnya tidak adil, sebab ia tidak memberikan mahar kepada si yatim sebagaimana yang ia berikan kepada wanita lain. Padahal, dia terbiasa membayarkan

[1]Alquran, 4: 3.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar dengan harga mahal. Oleh karenanya, wali diperintahkan untuk menikahi perempuan selain anak yatim tersebut.[2]

Menurut pandangan jumhur ulama, ayat ini turun setelah Perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam gugur di medan perang. Sebagai akibatnya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Dampaknya tidak sedikit anak yatim dan janda yang terabaikan kehidupan, pendidikan dan masa depannya.[3]

Terkait definisi tentang poligami sebenarnya sudah banyak buku yang menjelaskan. Namun dalam penulisan ini akan dijelaskan sedikit tentang pengertian poligami sebelum membahas terkait penafsiran terhadap surat An-Nisa' ayat 3.

Dalam kamus Teologi disebutkan, kata *polygamy* berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* (banyak) dan *gamos* (perkawinan), yang berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang sama.[4] Dalam bahasa Arab, istilah yang dipakai untuk poligami adalah *ta'addud al-zaujat* (تعدد الزوجات). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.[5]

Dari pemaparan di atas, dalam penulisan ini akan menghadirkan beberapa penafsiran mufassir terkait poligami dalam surat An-Nisa' [4]: 3. Dalam

---

[2]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawāi' al-Bayān fi Tafsīr Ayat al-Ahkām*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 420; Makrum, Poligami dalam Perspektif Alquran, *Jurnal Maghza*, Vol. 1 No. 2, Pekalongan, Juli-Desember 2016, 42.
[3]Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Academia, 1996), 85.
[4]Justito Adiprasetio, *Sejarah Poligami; Analisis Wacana Foucauldian atas Poligami di Jawa* (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2015), 3.
[5]WJS Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 693.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini akan mengambil penafsiran Aṭ-Ṭabary, Ibn Kathīr dan ‘Imād Zaky al-Bārudy. Karena dari penafsiran mereka ini yang nantinya berhubungan dengan objek penelitian dalam lembaga DPI. Karena mereka (DPI) menggunakan mufassir tersebut sebagai sumber rujukan dalam konsep poligami syar’inya.

1. *Tafsīr Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’an* Karya Ibn Jarīr Aṭ-Ṭabary (224-310 H/838-923 M)

   Bernama lengkap Muhammad bin Jarīr bin Yazid bin Kathīr Aṭ-Ṭabary. Nama Aṭ-Ṭabary diambil dari nama tempat ia dilahirkan yaitu Thabaristan (Salah satu propinsi di Persia terletak sebelah utara gunung Alburz).[6]

   Dalam tafsirnya surat an- Nisa’ [4]: 3, Aṭ-Ṭabary menyatakan, bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah jika seorang wali yatim takut tidak dapat berbuat adil (dalam mahar) atau terhadap anak-anak yatim, maka wali tersebut harus bersikap adil kepada mereka dan membayar mahar mereka sesuai dengan mahar mithil (mahar yang serupa dengan kerabat wanita mereka). Kemudian jangan menikah dengan mereka, akan tetapi menikah dengan wanita lain yang dihalalkan oleh Allah kepada kalian dan yang kalian senangi dari satu sampai empat wanita. Jika khawatir tidak dapat bersikap adil (dengan menikahi wanita lain lebih dari satu), maka menikah cukup dengan satu wanita saja, kalaupun tidak maka cukuplah dengan hamba wanita (budak-budak) yang wali yatim tersebut miliki.[7]

---

[6]Manna’ Khalil al-Qattan, *Mabāḥith fī ‘Ulūm Al-Qur’ān*, terj. Mudzakir AS (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2015), 506.
[7]Ibn Jarīr al-Thabary, *Tafsīr Jāmi’ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’an*, Vol. III (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyat, 1992), 573.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didin Faqihuddin menguraikan pandangannya terhadap tafsir Aṭ-Ṭabary tentang periwayatan hadis berikut:

حدثنا ابن حميد قال, حدثنا ابن المبارك, عن معمر, عن الزهري, عن عروة, عن عائشة: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء), فقالت: يا ابن اختي, هي اليتيمة تكون في حجر وليها, فيرغب في مالها وجمالها, ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة صداقها, فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق, وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء.

> Wahai kemenakanku, ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya, dan telah bercampur harta dengan harta walinya. Si wali tertarik dengan harta dan kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud menikahinya dengan tidak membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, maka dia dilarang menikah dengan anak yatim itu, kecuali ia membayar mahar secara adil dan layak seperti kepada perempuan lain. Daripada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, dia menganjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain.[8]

Dari riwayat ini menjelaskan bahwa ‘Aisyah RA kepada Urwah bahwa sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan dengan kasus seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Dia kemudian ingin mengawininya untuk menguasai hartanya.

Secara tidak langsung, Aṭ-Ṭabary mengatakan bahwa ayat ini berkaitan erat dengan nasib perempuan, khususnya anak yatim. Menurutnya, di antara pendapat ulama yang mendekati kebenaran ialah pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini berhubungan dengan kekhawatiran terhadap ketidakmampuan wali dalam bersikap adil kepada si anak yatim. Bahwa ayat

[8]Didin Faqihudin, Tafsir Ayat Poligami dalam Alquran, *Jurnal Musawa*, Vol. 4, No. 1, Juni 2012, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini turun karena ada kecenderungan beberapa laki-laki menikahi perempuan yatim untuk mengambil hartanya bukan untuk betul-betul menikahinya.[9]

Sementara Aṭ-Ṭabary juga sependapat dengan Imam Malik dalam memahami hukum poligami yakni boleh berpoligami hingga empat istri. Namun perlakuan adil terhadap para istri menjadi point penting dalam berpoligami.[10]

2. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzīm* Karya Ibn Kathīr (700-768 H/1300-1366 M)

Bernama lengkap 'Imad al-Din Ismail ibn 'Umar ibn Kathīr al-Quraish ad-Dimashqy, biasa dipanggil dengan sebutan Abi al-Fida'. Dalam tafsirnya, Allah berfirman, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim perempuan yang berada di bawah perwalianmu yang kamu ingin mengawininya, maka carilah wanita lain untuk menjadi istrimu, dua tiga atau empat sesuka hatimu. Namun jika terhadap istri-istri yang lebih dari satu itu, kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam perlakukan terhadap mereka mengenai pelayanan, pakaian, tempat, giliran bermalam dll, maka hendaklah kamu beristrikan satu orang saja atau cukup dengan budak-budak yang kamu miliki.

Mengenai hukum poligami dalam Islam, Ibn Kathīr mengutip pendapat Imam Syafi'i, bahwa berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, tidaklah diperbolehkan seorang beristrikan lebih dari empat. Pendapat itu telah menjadi ijma' oleh para ulama, terkecuali segolongan ulama Syi'ah yang berpendapat

---

[9]Ibn Jarīr al-Thabary, *Tafsīr Jāmi' al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'an*, Vol. VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1958), 155-157.
[10]Ibn Jarīr al-Thabary, *Tafsīr Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'an*, Vol. III (Beirut: Dār al-Fikr, 1958), 526..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa orang boleh beristrikan lebih dari empat orang sampai sembilan, bahkan ada di antara mereka yang tidak membatasi dengan sesuatu bilangan. Mereka ini bersandar kepada perbuatan Rasulullah yang beristrikan lebih dari empat orang sampai sembilan bahkan sebelas istri dan mati meninggalkan sembilan janda. Akan tetapi alasan itu ditolak oleh mayoritas ulama Islam dan bersandar kepada beberapa hadis Rasulullah pun mereka berpendapat bahwa apa yang diperbuat oleh Rasulullah itu merupakan kekhususan sebagai seorang Rasul.

Dalam tafsirnya, Ibn Kathīr menyajikan beberapa hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa seorang muslim boleh bersitrikan lebih dari satu orang sampai empat.[11] Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibn Syihab bahwa Ghailan bin Salamah Atstsaqafi beristrikan sepuluh orang tatkala ia masuk Islam dan Rasulullah menyuruh untuk memilih empat di antara mereka. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Majah dari al-Harits bin Qais bahwa Umairah al-Asadi brecerita ketika dia masuk Islam memilki delapan istri kemudian Rasulullah menyuruh untuk memilih empat di antara mereka.[12]

Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i bahwa Naufal bin Muawiyah berkata, "tatkala aku masuk Islam dengan beristrikan lima orang, bersabdalah Rasulullah SAW, memerintahkan kepadaku:

إختر اربعا ايتهن شئت وفارق الأخرى

[11]Al-Imām Abu al-Fida' Isma'īl Ibnu Kathīr Al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzīm*, Jilid II, Terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 304.
[12]*Ibid*., 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Pilihlah empat di antara mereka itu, mana yang engkau sukai dan ceraikanlah yang lain. Maka aku cerailah istriku yang tertua dan mandul yang telah menjadi istriku selama enam puluh tahun. [13]

3. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adhīm li al-Nisā'* Karya 'Imād Zaky al-Bārudy

'Imād Zaky al-Bārudy adalah seorang ulama asal Mesir yang mempunyai karya kitab tafsir yang bernama *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adhīm li al-Nisā'*. Terkait biografi 'Imād Zaky, dalam penulisan ini tidak dipaparkan. Ada banyak kesulitan dalam menggali hal tersebut. Sebab dari hasil pencarian biografi 'Imād Zaky itu sendiri hanya ada beberapa artikel yang membahas namun sama sekali tidak meninggung terkait profil 'Imād Zaky itu sendiri. Dalam karya kitab tafsirnya pun juga tidak menjelaskan tentang identitas dirinya ('Imād Zaky).

Penafsiran ini merujuk kepada kitab tafsir 'Imād Zaky al-Bārudy *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adhīm li al-Nisā'* yang diterjemahkan oleh Samson Rahman, menegaskan bahwa, "tidak diragukan lagi jalan yang paling lurus dan paling tepat adalah dibolehkannya menikah secara poligami". Dalam hal ini, ia memberikan alasan bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan jumlah laki-laki lebih sedikit dari kaum perempuan di seluruh dunia. Dan kaum lelaki memiliki peluang yang lebih besar untuk tertimpa kematian di dalam kehidupan. Maka andaikata lelaki hanya dibatasi untuk menikah hanya dengan satu orang, maka akan terjadilah penumpukan wanita yang tidak menikah,

[13] *Ibid*., 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga akan menggiring mereka untuk melakukan tindakan-tindakan keji (seperti; zina).[14]

Alquran membolehkan menikah dengan cara poligami demi kebaikan kaum wanita; sehingga di antara mereka tidak terkatung-katung karena hidup tanpa ada suami. Juga demi kebaikan laki-laki; sehingga tidak ada pembusukan fungsi hanya karena dia menikah dengan seorang istri. Poligami bertujuan demi kepentingan umat; agar jumlahnya semakin banyak, dalam usaha membendung musuh-musuhnya agar kalimat Allah menjadi tinggi. Ini adalah sebuah legislasi ilahi yang bijaksana.[15]

Dalam karangan tafsirnya, 'Imād Zaky beberapa kali menegaskan bahwa syariat poligami ini tidak diragukan lagi, jalan yang paling lurus dan paling tepat adalah dibolehkannya menikah secara poligami, karena adanya beberapa alasan yang diketahui oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Ia pun merincinya;[16]

*Pertama*, sesungguhnya jika seorang istri mengalami haid, sakit, nifas atau beberapa hambatan lain sehingga dia tidak bisa menunaikan tugas-tugas perkawinannya. Sedangkan kaum lelaki adalah sosok yang selalu siap menambah jumlah umat. Maka jika dirinya dikekang karena adanya udzur-udzur yang menimpa wanita itu, maka lenyaplah fungsinya dengan cara yang bathil, meskipun dengan tanpa melakukan dosa apapun.

---

[14]Imad Zaki al-Barudi, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Adzīm li An-Nisā'*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 182.
[15]*Ibid*., 183.
[16]*Ibid*., 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Kedua*, sesungguhnya Allah telah menjadikan jumlah laki-laki lebih sedikit dari kaum perempuan di seluruh dunia dan kaum lelaki memiliki peluang yang lebih besar untuk tertimpa kematian di dalam kehidupan. Maka andaikata lelaki hanya dibatasi untuk menikah hanya dengan satu orang, maka akan terjadilah penumpukan wanita yang tidak menikah, sehingga akan menggiring mereka untuk melakukan tindakan-tindakan keji (seperti; zina).

Maka, jika kaum lelaki hanya dibatasi menikah hanya dengan satu orang saja, terjadilah penumpukan wanita-wanita yang siap menikah tanpa suami. Oleh karena itu, jadilah ia sebagai sebab hilangnya nilai-nilai utama dan munculnya nilai-nilai yang keji, dan berkembangnya kemerosotan akhlak dan hancurnya nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana yang kini sedang terjadi.[17]

'Imād Zaky menghimbau kepada kaum wanita agar tidak merasa emosi dan tersinggung ketika membahas masalah yang sensitif (poligami) ini, sehingga menolak apa yang telah Allah bolehkan dan justru akan terjerumus ke dalam sesuatu yang dilarang.[18]

## B. Praktik Poligami dalam Islam dan Pandangan Para Sarjana Muslim

Dari ketiga penafsiran surat An-Nisa' [4]: 3 di atas adalah sumber yang dijadikan DPI sebagai landasan teologis dalam mengusung konsep poligami syar'inya. Dalam hal ini akan akan ditampilkan pula beberapa pandangan para sarjana muslim tentang poligami untuk mengetahui sudut pandang yang berbeda.

[17]*Ibid*., 182.
[18]*Ibid*., 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

***1. Poligami dalam pandangan para sarjana muslim***

Poligami, meski bersumber dari ayat dan hadis yang sama, secara umum terdapat tiga persepsi di antara mufasir dan ulama. Diantara pendapat pertama adalah mereka yang melarang dan menentang pernikahan poligami. Kemudian yang kedua adalah mereka yang membolehkan poligami setelah memenuhi syarat yang sangat ketat atau memenuhi kriteria tertentu. Sedangkan pendapat yang terakhir adalah mereka yang setuju dengan poligami secara mutlak.[19] Adapun dari ketiga persepsi tersebut adalah;

*Kelompok pertama*, adalah mereka yang melarang adanya praktik pernikahan poligami. Mereka beralasan bahwa dalam surat An-Nisa' ayat 3, ayat ini diberi pemahaman lain oleh kelompok yang kontra terhadap poligami, bahwa betapa tidak mungkinnya seorang laki-laki berbuat adil kepada banyak istri. Dengan demikian, ayat tersebut justru bukan untuk membolehkan poligami melainkan untuk menegaskan ketidakmungkinan berpoligami. Untuk mengokohkan argumennya itu, pihak yang kontra poligami mengutip ayat lain, yakni surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيْلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ

تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri

[19]Abd. Moqsith, Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur'an, *Jurnal Karsa*, Vol. 23 No. 1, Ciputat, Juni 2015, 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[20]

Ayat itulah yang kerap menjadi titik pijak ulama dalam membicarakan masalah poligami dalam Islam.[21] Adapun mufassir dan juga ulama yang tergolong dalam kelompok ini di antaranya adalah Muhammad Abduh. Selebihnya adalah didominasi oleh para sarjana atau intelektual muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman, Abdullah Saeed, Amina Wadud, Asghar Ali Enginer dan Nina Nurmila[22]. Adapun alasan mereka menentang adanya praktik ini di antaranya;

Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti istri tidak bisa mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil dan ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainyapun manusia bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil, dengan kata lain, Abduh sebenarnya ingin mengatakan, asas perkawinan Islam adalah monogami.[23] Terkait keadilan yang menjadi syarat untuk berpoligami, para ulama fiqih cenderung memahami keadilan disini secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka, padahal sebagaimana yang difatwakan Abduh, keadilan yang disyaratkan Alquran adalah keadilan yang bersifat kualitatif

[20]Alquran, 4: 129.
[21]Moqsith, *Tafsir atas*..., 134.
[22]Nina Nurmila adalah seorang akademisi Islam asal Indonesia yang menghabiskan waktu selama belasan tahun untuk meniliti isu poligami.
[23]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti kasing sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka.[24]

Asghar Ali Enginer, dalam penafsirannya dua ayat poligami surat An-Nisa' [4]: 3 dan surat An-Nisa' [4]: 129 menjelaskan betapa Alquran begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada maka Alquran membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil. Dengan mengutip aṭ-Ṭabary, menurut Asghar, inti ayat tersebut sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka.[25]

Begitupun Fazlur Rahman, seperti dikutip oleh Ashgar Ali Engineer, mengungkapkan, Alquran tidak pernah memberikan izin secara terbuka kepada siapa pun untuk beristri hingga empat orang. Menikah dengan lebih dari satu perempuan diizinkan dengan syarat keadilan dalam tiga tingkat.[26] Senada dengan Fazlur Rahman, Ash-Sha'rawi berpendapat bahwa praktik kawin dengan lebih dari satu perempuan (poligami) tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Praktik tersebut hanya diperbolehkan. Oleh karena itu, orang yang tidak mampu melaksanakannya tidak diizinkan untuk melakukan poligami.[27]

Amina Wadud Muhsin adalah feminis muslim yang menolak poligami terlebih lagi jika dihubung-hubungkan dengan alasan normatif teologis.

---

[24]*Ibid*., 171-172.
[25]Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 112-113.
[26]*Ibid*., 121.
[27]Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan (Muslimah), Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempaun, sampai Wanita Karier (Fiqh al-Mar'ah al-Musliamh)*, (Ttp: Amzah, 2003), 189; Makrum, *Poligami dalam*..., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baginya tidak ada satu argumenpun yang dapat menyatakan poligami absah untuk dilakukan, termasuk yang menyandarkan argumentasinya pada Alquran.[28] Menurutnya, tiga alasan yang sering dikemukakan sebenarnya sama sekali tidak didukung oleh Alquran:

a. Finansial; dalam menghadapi persoalan ekonomi seperti pengangguran, pria yang mampu sebaiknya menghidupi lebih dari seorang istri. Sehingga jelas wanita dipandang sebagai beban finansial; bisa bereproduksi tetapi tidak produktif. Namun, saat ini argumentasi ini tidak dapat lagi digunakan, karena sudah banyak wanita yang mampu bekerja dan tidak memerlukan dukungan pria. Malah dalam tingkat tertentu, peluang wanita untuk bekerja jauh lebih besar ketimbang pria.
b. Alasan yang dikemukakan adalah karena si istri tidak memiliki anak. Alasan ini juga sebenranya digunakan oleh UUP dan KHI. Padahal tidak satu ayat pun yang menyatakan alasan ini dapat digunakan sebagai alasan poligami. Kendatipun keinginan memiliki anak sesuatu yang alamiah, maka cara mengasuh anak-anak yatim dan terlantar adalah cara yang dibenarkan Alquran bukan dengan melakukan poligami.
c. Poligami bukan hanya tak tercantum dalam Alquran tetapi jelas tindakan non Qur'ani yang berupaya mendukung nafsu tak terkendali kaum pria; jika kebutuhan seksual seorang pria tidak dapat dipenuhi dengan seorang istri, ia memiliki dua istri.[29]

[28]Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata*..., 177.
[29]Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Salman, 1994), 113-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdullah Saeed adalah intelektual muslim yang belakangan membumi dengan paradigma kontekstualnya 'konsep hierarki nilai' dalam rangka memahami ayat-ayat *Eticho-Legal* (Hukum-Moral). Dalam bukunya, *Interpreting the Qur'an Towards A Contemporary Approach*, Abdullah Saeed menawarkan sebuah metodologi interpretasi kontekstual yang dia sebut sebagai *contextual approach*, secara lebih rinci dibandingkan para pengkaji Qur'an kontemporer lainnya. Dalam buku tersebut, Saeed menawarkan sebuah hierarki nilai dalam rangka memahami ayat-ayat *Eticho-Legal* (Hukum-Moral). Di antara hierarki nilai tersebut ada yang namanya *Instructional Values* (nilai-nilai instruksional).

Saeed mengaku bahwa nilai instruksional inilah yang paling sulit dipahami karena jumlah presentasinya dalam Alquran yang sangat banyak dan bentuknya juga sangat beragam. Ayat-ayat yang berisi nilai instruksional ini menggunakan berbagai pilihan kata, seperti *amr* (perintah), *nāhy* (larangan), terkait dengan *'amal ṣālih, mathāl* (perumpamaan), kisah atau peristiwa khusus.

Di antara contoh ayat-ayat yang tergolong kategori ini yakni adanya perintah poligami. Pada wilayah inilah para penafsir mengalami kesulitan untuk menghubungkan pesan Alquran tersebut dengan kehidupan modern saat ini. Disebabkan adanya ambiguitas dalam nilai ini, Saeed kemudian merumuskan suatu cara agar bisa mengeksplor dan mengetahui apakah nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terdapat dalam ayat-ayat seperti di atas berlaku universal atau terbatas pada masa Nabi saja.[30]

Nina Nurmila merupakan akademisi Islam yang menghabiskan belasan tahun untuk meneliti isu poligami. Dalam penjelasannya, ia berpendapat bahwa hanya ajaran Islam yang di dalam kitab sucinya menganjurkan dan memerintahkan untuk bermonogami. Poligami itu tidak ada dimana-mana. Namun kemudian Islam merevolusinya secara bertahap menjadi maksimal empat, akan tetapi ujungnya yang diinginkan adalah *fa wāḥidatan. Nah* itu yang sering kali dikutip ayatnya hanya sepotong, *dicopot* tengah-tengahnya menjadi *fa ankiḥū mā ṭāba lakum min al-nisā' mathnā wa thulātha wa rubā'* (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع). Jadi, nikahilah perempuan dua, tiga atau empat dan jika khawatir tidak bisa berbuat adil kepada yang empat itu maka satu saja. Itu yang jarang dilanjut oleh mereka.

Dalam surat yang sama, ayat 129 dibunyikan, *wa lan tastaṭī'ū an ta'dilū baina al-nisā' wa lau ḥaraṣtum* (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم): Dan seorang laki-laki tidak akan pernah bisa berbuat adil di antara perempuan, walaupun *si* laki-laki itu menginginkannya. Poligami itu pasti diharamkan karena dikhawatirkan tidak adanya keadilan.

Bentuk kekerasan yang paling jarang disadari perempuan dalam hubungan poligami salah satunya adalah rasa cemburu. Kecemburuan itu tidak dianggap sebagai kekerasan psikologis bagi mereka. Konstruksi budaya patriarkal itu menyudutkan perempuan, katanya kalau perempuan mengizinkan

[30]Annas Rolli Muchlisin, Penafsiran Kontekstual: Studi atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed, *Jurnal*, Yogyakarta, t.t, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya berpoligami, maka dia akan masuk surga dan mereka sangat berjuang di dalam hatinya yang sebetulnya 'sakit' tetapi semua itu dari Allah dan demi surga. Padahal dalam Islam itu, bahagia dunia, bahagia akhirat; *Rabbanā ātinā fī al-dunyā ḥasanat wa fī al-ākhirati ḥasanat.*

Jadi apapun yang benar itu pasti *enak* di hati. Kalau Allah itu Maha Adil, tidak mungkin Dia menurunkan ayat-ayat yang mendukung ketidakadilan. Itu yang salah bukan Qur'annya tetapi cara membacanya.[31]

*Kelompok kedua* adalah kelompok yang membolehkan poligami setelah memenuhi syarat atau menoleransi praktik poligami dalam kondisi darurat. Adapun yang tergolong dalam kelompok ini adalah seperti Az-Zamakhshary, Al-Baiḍawi, Qasim Amin (pengikut Muhammad Abduh), Al-Maraghy dan M. Quraish Shihab.

Dalam pandangan Al-Maraghi, kebolehan berpoligami dalam surat An-Nisa' ayat 3 ialah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Jika poligami akan dirasa memunculkan akibat buruk, maka lebih baik dihindari, sebagaimana diatur dalam kaidah *Fiqh al-dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalbi al-maṣālih* (menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan).[32]

---

[31]Vice Indonesia, *Polemik Poligami di Indonesia-Berbagi Surga; Heaven and Hell-Indonesia's Fight Over Polygamy*, youtobe Vice Media LLC-2018, https://youtu.be/d3_hPhIX_Js (Rabu, 10/Juli/2019, 03:09)

[32]Makrum, *Poligami dalam*..., 43; Al-Maraghi, *Tafsīr al-Maraghy* (Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1963) 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Quraish Shihab setelah mengkaji dan menganalisis surat An-Nisa' ayat 3 menyimpulkan tentang kebolehan poligami dan kebolehannya dapat diberlakukan dalam kondisi darurat dengan persyaratan yang cukup berat.[33]

*Kelompok ketiga* merupakan mereka yang setuju dengan poligami. Mereka mendasari pendapatnya pada kenyataan bahwa dalam Alquran poligami diperbolehkan. Apalagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat senior mempraktikkan poligami. Bahkan, dalam kelompok ini lahir pendapat yang menyatakan, khusus untuk kasus-kasus tertentu, poligami malahan dianjurkan. Di antara kelompok ini adalah ulama' Ẓahiriyah, Ibn Al-Shabbagh, al-'Umrany, al-Qasim ibn Ibrahim, Imam an-Naisabury, Imad Zaky al-Barudy dan sebagian kelompok Syi'ah yang berpendapat bahwa poligami bisa dilakukan dengan lebih dari empat perempuan.[34] Namun dalam penulisan ini hanya dipaparkan dua seorang mufassir saja yakni Imam an-Naisabury dan Imad Zaky al-Barudy (seperti yang ada pada halaman sebelumnya).

Imam an-Naisabury, dalam tafsirnya, menuturkan bantahannya terhadap argumen orientalis dalam memahami surat An-Nisa' ayat 3. Makna ayat itu adalah perintah untuk menikahi perempuan-perempuan yang baik beberapa orang. Bilangan tersebut adalah dua, tiga atau empat. Akan tetapi jika merasa takut tidak bisa berbuat adil dengan bilangan tersebut, maka hendaknya satu. Siapapun yang membaca *naṣab* (berharakat fathah) dalam lafadz *fa wāḥidatan*, mengandung arti pilihlah atau nikahilah satu, atau tetapkanlah satu.

[33]M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran; Tafsir Maudhu' I, atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 199.
[34]Moqsith, *Tafsir atas*..., 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi kalau dibaca *rafa'* (berharakat dhommah) menjadi *fa wāḥidatun*, maka mengandung arti cukup bagi kalian satu saja, dan tinggalkan yang lainnya. Karena berapapun bilangannya tetap harus berlaku adil. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan Abu Hurairah, "barangsiapa yang mempunyai dua istri kemudian ia condong kepada salah satu dari keduanya, pada hari kiamat ia akan datang dalam keadaan berat sebelah".[35]

**2. *Praktik poligami dalam Islam***

Sebelum mengulas poligami dalam tradisi masyarakat Islam, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu bentuk-bentuk perkawinan sebelum Islam datang. Ada beberapa praktik pernikahan di masa Arab jahiliyah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah RA, bahwa pada masa jahiliyah dikenal empat macam perkawinan, yaitu: *Pertama*, *Istibda'*. Yakni seorang suami mengirim istrinya kepada seorang tokoh untuk berhubungan badan selama beberapa waktu. Ketika ada tanda-tanda hamil, suami tersebut menjemput kembali istrinya. Ini dilakukan agar keluarga tersebut mempunyai keturuan yang mulia.[36] *Kedua*, *al-Maqṭu'*. Yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan ibu tirinya. Sudah menjadi tradisi Arab sebelum Islam bahwa anak laki-laki mewarisi secara paksa istri-istri mendiang ayahnya, dan jika anak laki-laki yang mewarisi itu masih kecil, keluarganya dapat menahan istri itu samapai anak tersebut dewasa. *Ketiga*, *ar-Raḥṭūn*, yaitu perkawinan poliandri (perkawinan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki). Setelah hamil dan

[35]Hasan Abdul Rouf M. el-Badawy, *Orientalisme dan Misionarisme; Menelikung Pola Pikir Umat Islam*, terj. Andi Subarkah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 80-81.
[36]Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melahirkan, perempuan itu mengundang semua laki-laki yang pernah menggaulinya kemudian menentukan siapa ayah dari bayinya dan laki-laki yang ditunjuknya itu harus menerima dan mengakui bayi itu sebagai anaknya. *Keempat*, *Khadan*. Yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah berhubungan badan. Masyarakat Arab ketika itu menganggap hal yang demikian bukan kejahatan selama dilakukan secara rahasia.[37]

Selain yang diceritakan oleh Aisyah RA tadi, ada juga dua bentuk perkawinan lainnya yaitu badal dan ash-Shighar. Perkawinan badal artinya perkawinan dalam hal mana dua orang suami bersepakat tukar menukar istri tanpa melalui talak. Tujuannya adalah semata-mata untuk memuaskan hasrat seksual mereka. Kemudian ash-Shighar, yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya atau saudara perempuannya dengan laki-laki lain tanpa menerima mahar, tetapi dengan imbalan laki-laki itu memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuannya (tukar-menukar anak atau saudara perempuan).[38]

Berbagai praktik perkawinan itu ditolak oleh Islam. Hanya pernikahan monogami dan poligami yang diterima, itupun dengan beberapa perbaikan. Di masa jahiliyah, poligami dilakukan tanpa batasan jumlah istri. Islam memperbaikinya dengan memberi batasan jumlah istri maksimal empat menurut jumhur ulama. Dengan demikian, kebolehan poligami dengan batasan dan persyaratan itu bukanlah strategi Islam untuk menghapus secara gradual

[37]*Ibid*., 12.
[38]*Ibid*., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik pernikahan poligami sehingga di suatu saat prkatik itu hilang sama sekali.[39]

Pembatasan poligami maksimal empat orang istri dalam waktu bersamaan, sejalan dengan hadis yang didasarkan kepada Ghailan ibn Salamah, riwayat dari Abdullah ibn ‘Umar:

ان غيلان ابن سلمة اسلم وله عشر نسوة فاسلمن معه فامر النبي صلعم ان يثخير منهن اربعا (رواه احمد والثرمذي)

> Sesungguhnya Ghailan ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh orang istri. Mereka bersama-sama masuk Islam. Maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja di antara mereka (dan menceraikan yang lainnya). (Riwayat Ahmad, al-Tirmidzi dan dishahihkan Ibn Hibban)[40]

Poligami merupakan bentuk pernikahan yang diakui sah oleh Islam. Keduanya merupakan hasil seleksi dan modifikasi atas bentuk-bentuk pernikahan yang dipraktikkan dalam masyarakat Arab Jahiliyah.

Banyak yang menganggap bahwa praktik poligami baru dikenal setelah Islam datang. Padahal berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami. Poligami dipraktikkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab, sebelum Islam datang, masyarakatnya telah mempraktikkan poligami, bahkan tak berbatas.

---

[39]Ahmad Khoirul Fata, *Poligami, Emang Kenapa?*, Rubrik Opini, www.hidayatullah.com (Rabu, 26/9/2018, 06:06)

[40]Al-San’ani, Subul al-Salam, Juz 3 (Kairo: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Araby. 1960), 132; Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejarah menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan untuk kepala suku bisa mempunyai istri sampai ratusan.[41]

Dibandingkan dengan pernikahan poligami, bentuk pernikahan poliandri tidak banyak dipraktekkan. Praktek poliandri hanya dijumpai pada beberapa suku tertentu, seperti suku Toda yang tinggal di dataran Nilgiri (terpencil) di India Selatan dan suku-suku di Tibet yang minoritas umumnya tinggal di luar daerah Otonomi Tibet di Tiongkok, India, Nepal dan Bhutan.[42]

Poligami merupakan sebuah praktik perkawinan yang telah lama dilakukan jauh sebelum Islam datang. Kendatipun Islam tidak menghapus praktik pernikahan poligami secara gradual sehingga di suatu saat praktik itu hilang sama sekali dan Islam memperbaikinya dengan memberi batasan jumlah istri maksimal empat menurut jumhur ulama.[43]

Setelah kedatangan Islam, praktik pernikahan poligami juga dilakukan oleh sang pembawa risalah yakni Nabi SAW. Hal ini kerapkali melahirkan klaim tidak baik atas diri Nabi. Berbagai dalih baik yang menerima ataupun menolaknya, masing-masing menyuarakan kegundahan hati dan hasratnya.[44]

Lepas dari persoalan tersebut, ketika Fathimah binti Muhammad masih hidup, sang suami ‘Ali bin Abu Thalib tidak pernah memadunya dengan perempuan lain. Namun setelah Fathimah wafat, menurut Aṭ-Ṭabary, ‘Ali bin Abi Thalib menikahi 8 orang perempuan dalam waktu yang berlainan. Dari

---

[41]Mulia, *Islam Menggugat*..., 45.
[42]*Ibid*., 44.
[43]Ahmad Khoirul Fata, *Poligami, Emang Kenapa?*, Rubrik Opini, www.hidayatullah.com (Rabu, 26/9/2018, 06:06)
[44]Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi; Kajian Kritis-Teologis terhadap Pemikiran Ali Syari’ati dan Fathimah Mernissi* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), xxii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahannya itu, ‘Ali dikaruniai 31 anak; 14 laki-laki dan 17 perempuan. Bukan hanya ‘Ali ibn Abi Thalib, sahabat besar lain seperti Abu Bakar, ‘Umar, dan Utsman pun memilih hidup berpoligami. Abu Bakar al-Shiddiq memiliki empat orang istri; dua yang pertama dinikahi pra Islam dan dua yang terakhir pada zaman Islam.[45] Sementara Umar ibn Al-Khattab menikah dengan sembilan perempuan dalam waktu tidak bersamaan dan Ustman ibn ‘Affan juga memiliki 9 orang istri.[46]

Selain isu poligami yang dianggap sebagai bentuk penindasan dan kekerasan terhadap kaum perempuan, dalam sejarah juga menceritakan tentang pengalaman pahit yang dialami oleh perempuan yang sebenarnya merupakan fenomena yang telah berlangsung sangat lama, baik dalam peradaban bangsa-bangsa besar kuno seperti Romawi, Yunani, Cina, Arab dan lainnya, maupun dalam sejarah agama-agama dunia, lebih khusus dalam kehidupan keluarga. Menurut Qasim Amin, tokoh gerakan feminisme dunia Islam dalam *al-Mar’at al-Jadidat*-nya, musibah seperti itu terjadi terhadap kaum wanita, sebab suami di Yunani, Rum, Jerman, India, Cina dan Arab sebagai raja terhadap istrinya. Mereka dalam pandangan suaminya seperti hamba sahaya. Ikatan perkawinan waktu itu dihasilkan dalam bentuk jual beli. Seorang laki-laki yang menikahi istrinya akan memiliki istri dan seluruh haknya seperti benda. Kemudian suami itu bebas untuk menjualnya kembali kepada yang lain.

Menurut Ho-Won Jeong, selama peperangan terjadi, perempuan tidak pernah luput dari tindak kekerasan. Dalam Perang Dunia II misalnya, pasukan

[45]Moqsith, *Tafsir atas*..., 139.
[46]*Ibid*., 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jepang memaksa wanita-wanita dari negara Korea, Philipina dan tempat-tempat lain di Asia untuk "melayani" tentara mereka. Pada Juli 1992 pemerintah Jepang akhirnya mengakui bahwa ada 10.000 wanita, yang dikirim ke pusat militer untuk memberikan layanan seks kepada tentara Jepang.[47]

Dari sejarah tersebut bisa direnungkan betapa hina dan rendahnya harga diri perempuan kala itu. Seakan-akan perempuan hanya dijadikan sebuah properti (barang) yang bisa dipakai, dimiliki dan dibuang kapan pun sesuka hati. Maka wajar kalau sekarang, para feminis bangkit mendirikan berbagai organisasi perjuangan dan kajian dalam berbagai bidang. Dalam konteks perempuan dan perdamaian, cita-cita pergerakan ini adalah merehabilitasi masyarakat yang terkena dampak militerisme dan kekerasan atau keganasan lainnya.[48]

Karena jika melihat fakta di Indonesia, sebuah penelitian mengatakan 85% penduduk muslim di Indonesia menentang adanya praktik poligami. Ditambah lagi dengan jumlah penduduk masyarakat Indonesia yang tidak semuanya muslim maka dari itu legalitas poligami dengan tujuan atau alasan apapun bisa saja akan dapat memecah belah umat baik muslim ataupun non muslim di Indonesia.[49]

---

[47]Ainur Rofiq, *Tafsir Resolusi Konflik* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 50.
[48]*Ibid*., 51.
[49]Vice Indonesia, *Polemik Poligami di Indonesia-Berbagi Surga; Heaven and Hell-Indonesia's Fight Over Polygamy*, youtobe Vice Media LLC-2018, https://youtu.be/d3_hPhIX_Js (Rabu, 10/Juli/2019, 03:09).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Mekanisme Pernikahan Poligami dalam Undang-Undang Pernikahan (UUP) di Indonesia

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Ps. 3 (1) UU No. 1/74). Secara tidak langsung, bisa dikatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia ini menganut asas monogami.[50] Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwasannya hukum perkawinan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Ketentuan itu tercantum dalam pasal 3-4 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 55-59 KHI. UUP itu sendiri mengandung inkonsistensi dalam dirinya, pasal 3 ayat 1 misalnya, menegaskan azas monogami, tetapi ayat berikutnya memberikan kelonggaran kepada suami untuk poligami walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Sementara itu, kebolehan poligami dalam KHI tertuang pada bab IX, pasal 55 s.d 59.[51]

Poligami dalam UUP No 1/1974 diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberikan izin (Ps. 3 (2) UUP). Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh Pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam Pasal 4 (2) UU Perkawinan:

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

[50]Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 139.
[51]Mulia, *Islam Menggugat*..., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[52]

Adapun prosedur poligami diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan, "apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan". Pasal 56 KHI menyebutkan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Perarutan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Ps. 41 a) ialah meliputi keadaan seperti Ps. 57 KHI di atas.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:

[52]Rofiq, *Hukum Perdata*..., 140. Lihat juga di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57 KHI jo. Ps. 41a PP. Juga menyatakan hal serupa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau
3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.[53]

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, pihak yang akan melangsungkan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana. Masalah ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975:

a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peratutan perundang-undangan yang berlaku, maka:
   1. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang di atur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
   2. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
b. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.[54]

[53]*Ibid*., 142. (Lihat juga Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) KHI).
[54]*Ibid*., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PANDANGAN DAN PRAKTIK POLIGAMI SYAR'I DAUROH POLIGAMI INDONESIA (DPI)

## A. Sejarah dan Kiprah Dauroh Poligami Indonesia (DPI)

Dauroh Poligami Indonesia atau yang biasa disebut DPI adalah sebuah lembaga edukasi non formal tentang pernikahan poligami. Jadi mungkin kalau dahulu orang poligaminya serampangan tanpa ada yang mengarahkan, DPI mencoba merumuskan point-point, kira-kira materi apa saja yang penting bagi yang membutuhkan orientasi tentang poligami dan poligami yang baik dan sehat itu seperti apa.[1]

DPI terbentuk pada tahun 2016 silam dan resmi berdiri pada bulan April tahun 2017 di Depok, Jawa Barat. Pada tanggal 17 Agustus 2017 DPI membuat *event* pertamanya yang banyak disorot publik dan menuai kontroversi, yang diberi tema *Cara Kilat dapat Istri Empat* di Ciputat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.[2]

### *1. Latar belakang berdirinya DPI*

Sejarah berdirinya DPI berawal dari perkumpulan para aktivis dari beberapa komunitas, salah satunya adalah komunitas FKPS (Forum Keluarga

[1]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (18 Desember, 2018).
[2]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (26 Februari, 2019).



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Poligami *Samara*) yang ada di Jawa Barat. DPI didirikan oleh tiga aktivis yaitu Arif Abu Khalif, Vicky Abu Syamil dan Prasetyo Abu Anger.[3]

Didirikan dengan berbagai motivasi, salah satunya adalah untuk dakwah dan tarbiyah karena menurutnya, sudah banyak yang mejalankan praktik ini namun yang menjadikan ini sebagai sarana edukasi secara khusus itu hampir belum ada sebelumnya. Untuk *event* edukasi secara khusus DPI bisa dikatakan pelopor pelopor. Namun ada juga yang menyelenggarakan *event* seperti ini tetapi itu di komunitas yang sifatnya bukan publik (komunitas yang tertutup) yang tidak terlembaga.[4]

Sebelum DPI berdiri, beberapa aktivis tersebut sebelumnya sudah sering membuat *event-event* seperti ini tetapi sifatnya *kopdar*[5] antar komunitas belum ke publik. Adapun pembahasannya juga tentang masalah tantangan keluarga poligami. Dalam penuturannya, Arif Abu Khalif selaku Direktur DPI menjelaskan bahwa pada tahun 2012 para aktivis DPI, dkk, membangun komunitas dan perkumpulan untuk membuat forum yang sempat viral juga di TV. Kemudian dari situ mulai membentuk komunitas *event-event* kecil. Namun dari yang dilihat dari *event* yang sebelumya, dianggap belum profesional maka dari situ dari beberapa orang yang diprakarsai oleh ketiga aktivis tersebut berencana membuat *event* yang lebih profesional lebih jelas sehingga orang pun bisa mengenal ta'adud ini dengan lebih baik.

---

[3]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (28 Mei, 2019).
[4]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (26 Februari, 2019).
[5]*Kopdar* adalah kepanjangan dari kopi darat. Sebuah istilah yang mengarah kepada ajang pertemuan antar sesama pengguna yang umumnya sudah saling kenal lewat radio, internet, sosial media atau grup chatting. Istilah ini awalnya populer tahun 80-an; https://-id.m.wikipedia.org. Diakses pada Sabtu, 22 Juni 2019, 15:34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun alasan didirikannya DPI, tidak lain dan tidak bukan adalah karena, *pertama*, mengedukasi umat Islam dalam menjalankan syariat pernikahan poligami. *Kedua*, meluruskan pandangan masyarakat tentang poligami. *Ketiga*, mengurangi mal praktik poligami di masyarakat. *Keempat*, membantu umat Islam dalam menjalankan syariat poligami.

DPI mencoba meluruskan pandangan masyarakat tentang poligami, bahwa poligami ini adalah salah satu syariat Allah yang harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menjalankannya. Kemudian mengurangi juga bentuk-bentuk salah praktik dari poligami ini dan mengedukasi kepada orang-orang yang sudah melakukan ta'adud namun ta'adudnya tidak sehat. Misalkan masih sembunyi-sembunyi, kadang dzalim waktu dan yang lainnya.[6] Prinsip di awal sebagai edukasi agar para pelaku poligami (praktisinya) yang sudah berpengalaman ini bisa men-*share* apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang salah dipikiran, dll. Inti dari edukasi itu menjelaskan apa yang menyebabkan rumah tangga itu bisa gagal dan apa yang bisa menyebabkan rumah tangga itu bisa berhasil. Logikanya seperti itu karena memang banyak yang tidak berhasil dalam menjalani rumah tangga poligami.[7]

Visi DPI adalah menjadi pusat edukasi dan konsultasi pernikahan poligami yang amanah dan profesional. Adapun Misi DPI yaitu;

a. Mengenalkan poligami yang benar dan sesuai syariat Islam kepada masyarakat,

[6]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (18 Desember, 2018).
[7]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (26 Februari, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Melakukan perlindungan dan pendampingan kepada keluarga poligami.
c. Membina dan menjaga komunikasi antar keluarga poligami dan
d. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada umat Islam agar siap menjalankan syariat poligami.[8]

Kembali lagi bahwa poligami ini merupakan sebuah kepentingan yang tidak populer. Sedangkan syariat ini merupakan syariat yang populer yang secara umum stigmanya negatif. Seharusnya orang-orang yang punya stigma negatif terhadap poligami merasa malu kerena jika membuka mata di masyarakat sebenarnya praktek poligami itu terjadi dan faktanya begitu banyak kejadian kedzaliman karena memang tidak diedukasi dan secara tidak langsung mereka menyetujui bila hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Padahal seharusnya ini dijadikan sebuah aturan adil yang memang menjadi hak sebagian orang yang punya kemapuan untuk melakukan itu.[9]

***2. Perbandingan FPI dan DPI***

Forum Poligami Indonesia (FPI) adalah lembaga baru duplikasi dari DPI. FPI adalah lembaga edukasi non formal tentang pernikahan poligami yang motif dan tujuannya juga tidak jauh berbeda dengan DPI yang sama-sama mengedukasi bagi para peminat poligami.

Pada bulan Mei 2018 Vicky Abu Syamil memutuskan untuk keluar dari DPI dan sekarang ia membentuk sebuah forum poligami sendiri yang disebut sebagai Forum Poligami Indonesia (FP Indonesia). Setelah diklarifikasi terkait perihal tersebut, ternyata masing-masing punya pendekatan dan cara

[8]Dauroh Poligami Indonesia, *Berani Poligami Syar'i*, Power Point, slide ke-5.
[9]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (26 Februari, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbeda sehingga Vicky memutuskan untuk keluar dan mencoba untuk membangun lembaga sendiri.

Alasan dan titik permasalahan hingga DPI terpecah dan terbentuknya FPI karena masing-masing praktisi punya cara dan pendekatan berbeda yang digunakan untuk menjalankan syariat ta'adud ini. Waktu itu, beberapa pendekatan dan cara kurang tepat dalam DPI, sehingga banyak member DPI yang akhirnya bermasalah atau mungkin bahasanya komplen.

Direktur DPI, Arif Abu Khalif mengatakan, ada beberapa cara dan pendekatan yang tidak profesional waktu itu. Sedangkan *kami* (Arif Abu Khalif dan Prasetyo Abu Anger) membangun DPI ini dengan profesional semuanya. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak profesional berarti harus dievaluasi dan harus diperbaiki itu prinsipnya.[10] Sehingga DPI ini mencoba mengarahkan dan memastikan apa yang dilakukannya agar member terfasilitasi dengan baik dan benar. Kalau pun ada kegagalan dalam rumah tangga ta'adud itu bukan pada menejemen DPI, tetapi kepada personal masing-masing karena ada cara yang salah dalam proses dan menjalani ta'adud. Jadi prinsip dari menejemen DPI saat ini fasilitasinya harus benar-benar ketat.

Sederhananya, yang jelas sekarang DPI ada irisan karena memang Vicky yang juga merupakan bagian dari pendiri DPI punya prinsip yang berbeda terkait dengan beberapa alur, maka secara menejemen tidak bisa bekerja sama. Adapun perbedaan antara Vicky dengan Arif Abu Khalif (sama-sama pendiri) yang dimaksud adalah terkait cara dan pendekatannya kurang

[10]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (18 Desember, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepat. Jadi ada dua aliran poligami dalam konteks pembahasan ini. Ada aliran yang memang menyampaikan diawal dan ada yang menyampaikan di belakang (menyampaikan perihal pernikahan hendak poligami). Maksudnya aliran yang menyampaikan di awal adalah dia (suami) yang hendak berpoligami meminta izin terlebih dahulu terhadap istri pertama. Sedangkan aliran yang kedua sebaliknya, artinya sang suami melakukan poligami terlebih dahulu, dan untuk izin istri pertama tidak diutamakan. Kalau DPI mengambil pilihan pertama, yaitu diawal. Sedangkan Vicky berada di prosedur kedua dan prosedur itu yang kini diterapkan di FPI.[11]

Selain perbedaan pada kasus di atas, ada beberapa hal lain yang juga menjadi perbedaan, yaitu tentang komitmen dan integritas serta tanggung jawab dalam arti DPI ini kalau sudah jadi member *free* konsultasi seumur hidup. Karena DPI sudah punya komitmen untuk konsultasi seumur hidup terkait keluarga poligami dan ada juga potongan biaya di *event-event* DPI. Kemudian ada pendampingan pernikahan, biaya prosedurnya mengikuti. Misalkan kalau member DPI ada yang janda dan mau dipoligami, DPI pastikan dia sudah punya akta cerai dan selesai masa iddahnya. Jadi tidak bisa langsung diproses. Jadi secara prosedur DPI sangat menjaga juga dalam alurnya. Jika kemudian terjadi kesalahan fatal, maka bukan sistem menejemen DPI-nya yang eror akan tetapi orangnya lah yang bermasalah. Sedangkan dari FPI prosedurnya nikah terlebih dahulu baru kemudian izin istri pertama dan selama

[11]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (7 Mei 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta sudah menjadi member FPI, maka konsultasi di luar acara seminar dikenakan tarif. [12]

### 3. *Program dan manajemen DPI*

Pasca terbentuknya FPI, Arif Abu Khalif selaku Direktur DPI dan Prasteyo Anger selaku admin DPI, mereka merubah dan mengganti sistem menejemen serta program dalam lembaga tersebut. Beberapa program tersebut di antaranya, ada program yang sifatnya khusus ikhwan, program yang khusus keluarga poligami dan Dauroh khusus muslimah. Adapun program yang sifatnya khusus ikhwan adalah mereka (suami) datang tanpa disertai istri. Sedangkan program yang khusus keluarga poligami adalah mereka yang datang suami-istri. Program tersebut sudah berjalan sekitar 3 atau 4 kali event. Kalau untuk suami nama programnya *Berani Poligami Syar'i* (BPS) dan untuk suami-istri yaitu *Rahasia Sukses Poligami*.[13] Jika dirincikan, ada beberapa program yang dimiliki DPI, di antaranya:

a. Dauroh pra poligami; Merencanakan dan mempersiapkan pernikahan poligami
b. Daurah pasca poligami; Merawat pernikahan poligami
c. Dauroh khusus muslimah;
    1. Mempersiapkan istri pertama
    2. Mempersiapkan istri kedua, ketiga dan keempat.[14]

---

[12]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (28 Mei, 2019).
[13]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (26 Februari, 2019).
[14]Dauroh Poligami Indonesia, *Berani Poligami Syar'i*, Power Point, slide ke-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPI fokus di 'Edukasi' Dauroh pra poligami, kemudian pasca atau setelahnya, baik online maupun konsultasi *face to face*. Kemudian juga ada Dauroh khusus muslimah untuk persiapan yang memang mau menjalankannya, juga ada program ta'aruf tetapi bukan pioritas. Jadi terkait program seminar ini bukan cuma hanya satu kali tatap muka saja. Melainkan ada kelanjutan atau pembinaan setelahnya dan peserta yang sudah mengikuti *event* seminar ini secara tidak langsung akan menjadi member DPI.

DPI mengadakan *event* seminar kelas poligami nasional pertamannya dengan tema *Cara Kilat dapat Istri Empat*. Di event pertama DPI memakai tema itu. Namun karena sistem kepengurusan berubah, menejemen berubah jadi tema tersebut diganti kepada tema yang pendekatannya lebih ke edukasi. Karena memang di awal tema itu sebetulnya untuk menarik perhatian dari calon peserta saja dan salah satunya dengan mencari tema yang kontroversial dan untuk saat ini DPI memakai tema-tema seminar yang lebih keedukasinya. Adapun tema yang dipakai DPI sekarang adalah *Berani Poligami Syar'i*, *Rahasia Sukses Poligami* dan *Saya harus Poligami*.[15]

Selain itu, DPI juga menawarkan program ta'aruf *live* yang digelar dalam *event* tersebut. Adapun beberapa member ta'ruf *live*, berasal dari komunitas poligami yang diundang dan telah memenuhi kualifikasi dari pihak DPI. Adapun member dari program ta'ruf *live* sendiri sudah mencapai 40 0rang dan 10-15 orang akan dihadirkan pas waktu seminar digelar. Sejauh ini dari

[15]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (18 Desember, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal *event* diadakan, baru sekitar ada tiga member yang berproses selama empat kali *event* diadakan.

Ta'aruf *live* adalah menghadirkan dan menawarkan beberapa member/akhwat binaan DPI ke peserta seminar untuk mereka yang siap berta'adud. Jadi member-member ta'aruf *live* ini adalah mereka yang memang siap dita'adud atau dimadu.

Terkait proses ta'aruf live itu sendiri, pihak DPI menyampaikan kepada peserta:

> Kita punya member yang hadir, biodatanya kita sampaikan, kemudian nanti kita sampaikan ke peserta kira-kira tertarik dengan yang namanya siapa. Nanti ditempat itu, istilahnya langsung nadzar dan ta'aruf disitu. Nah disitu kita nanti ada sudut-sudut khusus di ruang pelatihan itu di dampingi oleh tim atau mentor, itu boleh bertanya bagaimana kesiapan secara langsung kepada member.

Jadi kalau boleh disimpulkan, dengan adanya program ta'aruf *live* ini adalah sebagai bilik untuk menarik peserta.[16] Adapun proses pembinaan ta'aruf *live* pra acara dilakukan dan dirundingkan via online (di grup) dan di beberapa komunitas seperti FKPS (Forum Keluarga Poligami *Samara*). Semua pertanyaan akan dijawab disitu.

Kriteria wanita yang bisa mengikuti program ta'aruf *live* ini boleh janda ataupun gadis. Kalau janda disertakan akta cerai, apakah dia sudah resmi cerai secara aturan negara. Kemudian, biodata, apakah sehat jasmani dan rohani. Selebihnya kondisional. Untuk peserta laki-laki menyerahkan KTP, KK, dll.[17]

---

[16]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (26 Februari, 2019).
[17]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (7 Mei, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan diadakannya program ta'aruf *live*, karena ini ke publik (umum) sehingga DPI berhadapan dengan orang-orang yang latar belakangnya belum tahu. Sebenarnya ta'aruf ini sudah sering dilakukan oleh grup-grup ta'aruf di facebook. Bukan grup-grup ta'aruf poligami, melainkan grup ta'aruf *single*, perjodohan, ini sudah dilakukan. Ada juga ustadz-ustadz yang mengadakan pengajian tentang jodoh. Misalkan, seorang ustadz mengumpulkan membernya semua, di bagian pengajian itu langsung diperkenalkan, "ini kita punya ikhwan namanya 'fulan', asalnya, dll. Adakah akhwat yang siap ta'aruf dengan ini." Setelah itu langsung diproses setelah acara selesai.

Setelah diadakannya ta'aruf *live* maka setelahnya akan diproses melaului pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik itu pertemuannya secara pribadi/personal mereka langsung ta'aruf di rumah akhwatnya (orangtuanya) secara pribadi atau didampingi oleh vasilitator dari grup perjodohan itu.

Jadi sebetulnya ini hal sudah biasa dilakukan namun dalam acara-acara internal (tertutup) dan tidak secara publik. Kalau program taaruf *live* ini dari DPI dibuka secara umum ke publik, maka mungkin masyarakat menganggap kotroversial. Karena mungkin mereka terbiasa melihat hal-hal yang seperti ini sebagai jual beli wanita dan mungkin pandangan mereka juga akan seperti itu. Tetapi kalau yang sudah tahu program seperti ini di forum-forum ta'aruf dalam *event-event* seperti di komunitas, mereka menganggap wajar karena mereka juga member. Selain tujuan di atas juga dikarenakan ada akhwat-akhwat yang memang siap di poligami.[18]

[18]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (7 Mei, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun *roundown* acara biasa dimulai dengan start acara dimulai pada jam 08.00 WIB untuk registrasi, jam sembilan memasuki acara. Diawali dengan pembukaan, sambutan, perkenalan DPI, pengenalan peserta. c*offe break*. Setelah itu lanjut ke Materi I. Pukul 12.00 WIB, istirahat untuk salat dzuhur dan makan siang (ISHOMA). Setelah itu sesi selanjutnya adalah Materi II sampai selesai (penutupan acara), setelahnya akan dilanjut dengan konsultasi pribadi.

Terkait tarif seminar yang dinilai relatif tinggi, Abu Khalif menegaskan bahwa sebetulnya itu juga untuk kebutuhan peserta. Bukan juga untuk target keuntungan, karena memang lebih kepada biaya operasional atau event acara seperti bayar iklan, sewa tempat, kemudian juga petugas narasumber (ilmu), *snack*, makan siang dan selebihnya adalah pada pengembangan lembaga. Kemudian yang terpenting adalah konsultasi gratis dari DPI. Kalau sudah jadi member tentu bisa konsultasi *free*, menyesuaikan dengan waktu daripada konsultannya, kemudian juga mereka bisa datang lagi ke event dengan biaya 20% lebih rendah.[19]

Adapun materi yang diberikan dalam *event-event* DPI adalah mereka membuatnya dengan sesimple mungkin karena ilmu dipraktik. Jadi yang *pertama*, tauhid. Artinya dia sadar bahwa ketika dia menjalankan syariat bahwa semuanya adalah bagian dari jaminan Allah dan terus belajar dan memperbaiki mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Tauhidnya diperkuat,

[19]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (26 Februari, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga tidak merasa memiliki suami, menjadikan suami sebagai ladang ibadah dan pahala.

*Kedua*, ilmu-ilmu terkait tentang pengembangan diri di antaranya, ilmu komunikasi, pengembangan karakter pasangan, kepribadian pasangan, dan bagaimana mensikapi pasangan yang punya karakter seperti ini dan itu. Jadi materi diambil juga sarat akan pengalaman para praktisi apa yang sudah mereka rasakan. Banyak dan karena tidak semua hal bisa dijelaskan lewat teori. Secara teori dan secara pengalaman para praktisi itu berbeda, itulah yang menyebabkan istilahnya ilmunya mahal dalam arti pengalaman dari praktisi ini yang seringkali berbeda jauh dengan teori yang sering kita dengar. Selebihnya tentang bab-bab fiqih keluarga.

Untuk program ta'aruf *live* tidak ada materi khusus. Jadi mereka sudah terbina di grup-grup wathsApp, facebook dan beberapa komunitas. Jadi mereka yang mengikuti ta'aruf *live* adalah mereka yang sudah punya wawasan, pemahaman tentang poligami. Jadi mereka secara mental sudah siap untuk dipoligami. Kalau materi secara khusus tidak ada, cuma sebetulnya mereka tinggal bagaimana suaminya saja.[20]

DPI menargetkan dari program-programnya adalah kepada bagaimana memperbaiki stigma yang ada di masyarakat dan mengedukasi masyarakat bahwa mereka (DPI) sudah teramat perih mendengar kasus-kasus akhwat yang dipoligami tetapi tidak paham alurnya, bagaimana polanya laki-laki yang tidak serius dan sungguh-sungguh akhirnya dia terjebak dalam kondisi itu. Akhirnya

[20]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (7 Mei, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkomentar negatif terhadap mal parktik poligami itu. Kemudian juga laki-laki yang mau poligami tanpa melalui prosedur yang syar'i yang sehat maka itu diingatkan. Karena akhirnya mereka terjebak dalam kondisi yang mereka tidak tahu itu beresiko, akhirnya banyak yang gagal. Peran DPI sangat jelas dan sangat signifikan untuk mengedukasi dan DPI punya beberapa koneksi dengan orang di beberapa jaringan yang juga siap untuk dipoligami.

Jadi *event* DPI disini adalah *event* pelatihan bukan kajian. Karena kalau bahasa 'kajian' orang sudah sering kaji, sudah banyak. Jadi bahasa pelatihan bukan bahasa kajian. Jadi kepada pelatihan adalah bagaimana mempersiapkan diri berpoligami, menjalani keluarga poligami. Melakukan *training* terlebih dahulu, membangun *mindset*, paradigma dan mentalnya, pengetahuannya, wawasannya, keterampilannya apa, itu yang coba dibahas.[21]

## B. Pemahaman Poligami Syar'i Dauroh Poligami Indonesia (DPI)

### *1. Pandangan DPI terhadap surat An-Nisa' [4]: 3*

Dalam konteks asumsi dasar atau landasan baik Alquran maupun hadis bahwa dalam Islam disyariatkan adanya poligami DPI tidak banyak membahas. Karena menurutnya, sudah banyak ustadz yang membahas tentang dalil beserta ayatnya. Dalam konteks landasan poligami syar'i-nya DPI menekankan pada logika-logika kekinian bahwa yang menjadi masalah itu bukan dalilnya, karena itu sudah jelas. Yang didiskusikan disini kepada para peserta adalah bagaimana seseorang bisa melakukan syariat poligami ini

[21]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (28 Mei, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan benar dengan baik. Karena menurut DPI, hal itu tidak boleh diungkit-ungkit lagi aturannya. Jadi sudah ada aturan main, namun sekarang mau atau tidak menggunakan aturan main ini.[22]

Tinggal mau mengikuti contoh (poligami) yang memang sudah ada atau tidak. Dalam pemaparannya, Abu Khalif mengatakan terkadang ada juga peserta yang mempertentangkan masalah dalil itu yang seringkali DPI coba tidak bahas, Karena kalau hanya berkutat pada masalah konteks itu saja, akhirnya sebetulnya itu hanya argumentasi-argumentasi yang dibuat oleh para istri atau para wanita untuk melemahkan minat dari suaminya untuk berpoligami. DPI menyatakan *fix* bahwa hukum poligami adalah boleh. Kemudian bisa menjadi sunnah jika meniatkan dan melakukan itu sesuai dengan apa yang Nabi contohkan dan menjadi makruh apabila cara-caranya salah, niatnya salah dan pada dasarnya poligami adalah boleh.

Kemudian Qur'an Surah ayat berapakah yang menjadi landasan teologis berpoligami, DPI menuturkan yang memang selalu disampaikan dari beberapa ustadz di Dauroh bahwa dalilnya memang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3, itu landasannya bahwa ayat tersebut adalah ayat perintah (fi'il 'Amar), perintah menikahi wanita dua, tiga atau empat sehingga bagi laki-laki yang memang punya kemampuan dalam hal itu, menjadi tidak takut dalam hal untuk berani berlaku adil, siap berlaku adil maka dipersilahkan dan diperintahkan, jadi konteks dalilnya itu.[23]

---

[22]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (2 April, 2019).
[23]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (2 April, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kembali kepada sejarah karena memang poligami dikerjakan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar, Umar, Ustman, Ali ke semua sahabat itu poligami. Sekalipun di luar keempat sahabat tersebut memang ada yang tidak poligami, namun DPI merujuk kepada empat sahabat itu, Ali pun poligami setelah Fatimah meninggal, jelas Abu Khalif. Jadi sebetulnya Islam datang ini kalau dipelajari justru memang membatasi. Kalau mau, sebenarnya bagi laki-laki, setelah dua kurang laki-laki, setelah tiga masih kurang laki-laki dan setelah empat pun masih kurang. Makanya Islam membatasi itu. Karena Allah lebih tahu kebutuhan laki-laki makanya ada istilah budak. Kemudian kalu bicara soal para mufassir atau ahli tafsir memang mereka menterjemahkan dalam kondisi masyarakat tertentu, kemudian kondisi karena dari sisi kemampuan dirinya tidak berpoligami, maka artinya menterjemahkan itu pun sesuai dengan kemampuan dirinya.[24]

Lalu bagaimana DPI ini dalam memahami ayat-ayat poligami, khususnya surat An-Nisa' ayat 3, DPI menjelaskan bahwa sebenarnya mereka (DPI) merujuk kepada para mufassirin dan terjemah-terjemahan tafsir. Kemudian merujuk kepada tafsir Ibn Kathir dan aṭ-Ṭabary kalau konteks terkait dengan penafsiran itu.

Dalam penjelasannya Abu Khalif mengatakan bahwa selama ini DPI belum mencoba merumuskan pada apa yang menguatkan dalil dari konteks penyampaian dan tafsir yang dipegang. Terkadang berbagai ustadz yang mengisi di seminar berbeda juga sumbernya dan materi yang disampaikan.

[24]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (28 Mei, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dari pihak DPI tidak bisa memastikan hanya satu saja konteksnya itu. Sumber hukumnya dan penjelasannya seperti apa DPI belum merumuskan sampai kesitu. Biasanya bersumber dari yang bagaimana para ustadz punya bahan yang disampaikan dan kebanyakan memang tidak membahas itu (kalau dari konteks penyampaian). Karena peserta kebutuhannya bukan itu.[25]

Pada aplikatifnya siapa yang menyadari hukumnya atau aturannya ini seperti apa, tinggal bagaimana menterjemahkan dan bagaimana melakukan dengan baik dan benar, prinsipnya itu. DPI tidak terlalu banyak membahas tentang dalil dan karena pihak DPI merasa kalau itu bukan wilayahnya dan sudah banyak juga ulama yang telah membahas.

Selama proses wawancara, peneliti mencoba untuk menanyakan konsep adil yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3, DPI menjelaskan, *pertama*, pesan dalam surat itu adalah "kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil maka satu saja". Artinya sebetulnya Qur'an ini membuat orang yang mau menjalankan berfikir, mengukur karena hanya sesuatu yang bisa diukur itulah yang bisa kita lakukan dan akan tercapai. Maka keadilan pun juga harus ada ukurannya. Jadi sesuatu dikatakan adil ketika ada ukuran dan sesuatu yang tidak bisa diukur maka tidak bisa dibuat adil atau tidak adil.

Dalam konteks ukuran adil dalam menjalankan poligami, DPI menyebutnya bahwa "*kita* berani berlaku adil". Juga bukan takut karena tidak bisa melakukan tetapi berani berlaku adil terkait dengan "apa yang akan kita lakukan kita sampaikan", artinya tidak sembunyi-sembunyi. Tetapi kalau

[25]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (2 April, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan dalam konteks poligami yang sering terdengar prinsipnya adalah kebutuhan pokok (sandang; terkait dengan pakaian, pangan; kebutuhan makan papan; rumah tempat tinggal). Ukurannya itu dan ukuran adilnya pun berbeda tergantung dengan kebutuhan.[26]

Artinya prinsip adil adalah mau dan mampu memenuhi kebutuhan masing-masing istri. Misalkan, istri yang satu butuhnya jilbab sementara istri yang satunya butuhnya buku maka tidak mungkin suami memebri jilbab dua-duanya, karena memang kebutuhan. Selama suami punya kemampuan disitu sudah bisa ternilai sebagai keadilan. Terkadang ada manusia yang menuntutnya berlebihan. Misalkan dalam konteks istri pertama sudah punya rumah sendiri dan istri kedua baru kontrak rumah, maka si sitri kedua berkata *wah ini tidak adil!*, jadi konteksnya bukan seperti itu. Konteksnya adalah diberikan tempat tinggal.

Selain konteksnya adil dalam hal pangan kalau terkait pernikahan umumnya kepada istri, tetapi kalau terkait dalam poligami, tambahannya hanya satu saja yakni jam bermalam. Jadi yang pertama kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kalau poligami tambahannya adalah jam bermalam.[27]

***2. Poligami syar'i dalam paradigma DPI***

Poligami sebagaimana umumnya diketahui artinya laki-laki memiliki istri lebih dari satu. Istilah sederhanya seperti itu dan secara bahasa istilahnya poligini. Kalau poligami berarti menikah banyak di dalam Islam istilahnya

[26]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (2 April, 2019).
[27]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 2 April, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poligini. Terkait konteks sejarah sudah banyak buku yang ditulis dan dari konteks sejarah sudah jelas bahwa ptraktik poligami/poligini ini sudah dilakukan oleh manusia sebelumnya.

Poligami itu tidak semua orang bisa, mau, dan mampu. Jadi ada yang mau tetapi tidak mampu sehingga mengurungkan niatnya. Kemudian mau tetapi tidak mampu ini juga tidak boleh dipaksa karena memang poligami bukan paksaan. Jadi memang terkait dengan kesadaran dan kemampuan.[28]

Kalau pertanyaannya siapakah orang yang bisa berpoligami, *pertama*, orang yang sadar dan dia punya kemauan. Jadi dia harus mulai membangun kemampuannya dia. Memastikan bahwa dia mampu adil dari sisi-sisi seperti di atas. Maka kalau sering dibahas kenapa umumnya dan kebanyakan sebagian orang tidak bisa berlaku adil karena dia tidak punya keberanian. Keberanian apa karena dia berada pada posisi yang lemah posisi yang tidak kuat otoritasnya. Maka umumnya sejarah menjelaskan bahwa poligami hanya dilakukan oleh para Nabi, para raja, kiai dan pemimpin karena mereka punya otoritas punya kemampuan dan keberanian lebih sehingga istri-istri ada dalam kendali mereka. Dalam konteks hari ini, sebenarnya semua bisa dipelajari ilmunya. Siapa pun bisa asal memenuhi syarat kemauan dan kemampuan.

Adapun kriteria wanita yang boleh dinikahi (secara poligami) dalam konsep DPI adalah dia yang siap menikah kedua, ketiga dan keempat. Dia siap dan tahu hukumnya kemudian dia tahu konsekuensinya. Kalau dia gadis, dia tetap harus mendapatkan izin dari walinya, janda pun sama. Kemudian dia

[28]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (2 April, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah memenuhi syarat-syarat dari hukum negara (akta cerai, dan semacamnya). Bagi DPI yang paling penting adalah mempersiapkan kepada para akhwat bahwa pemahaman mereka tentang syariat inilah yang terpenting. Apa yang Allah perintahkan pasti ada kebaikan di dalamnya.[29]

Rekomendasi janda atau gadis, DPI merekomendasikan gadis jadi prioritas karena memang begitu pesan dari Nabi. Kemudian kalau janda harus benar-benar dirawat, karena beberapa kasus terkait dengan catatan beberapa kali menikah itu akan mempengaruhi karakter, karakter dari calonnya. Terkadang ada juga janda yang siap tetapi ujungnya tidak mau mengurusi suaminya dan yang seperti ini masih dalam nafsu karena tidak paham.

DPI coba merumuskan dari beberapa kasus yang diterima agar mereka (suami) siap secara mental, dewasa dalam berfikir kemudian punya kemampuan pemimpin yang baik itu yang terpenting dalam prinsip keluarga poligami.

Adapun faktor yang menjadi alasan dibolehkannya poligami dalam DPI adalah secara umum, *pertama*, karena memang secara fitrah laki-laki mampu mencintai beberapa wanita dan wanita cukup mencintai satu laki-laki. Jadi fitrahnya seperti itu, ada dorongan tetapi tidak semuanya. Diumpamakan ketika seseorang makan satu piring itu tidak cukup, ukurannya harus dua porsi misalkan. Ada juga orang ketika makan cukup dengan satu porsi piring. Takarannya berbeda-beda. Jadi masing-masing punya kebutuhan seperti itu. Begitupun untuk kebutuhan keluarga masing-masing berbeda dan orang tidak

[29]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* ( 2 April, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh memvonis kepada yang lain berlebih-lebihan. Karena kebutuhannya beda (dalam konteks poligami) maka terkadang orang tidak bisa memahami itu bahwa ada laki-laki yang memang dia punya kemampuan besar dan kemudian dia merasa bahwa kemampuan ini kalau tidak dimanfaatkan dan dikelola maka mubadzir. Ini bisa jadi pahala, manfaat dan kebaikan.[30]

Kemudian *kedua*, yang menjadi pertanyaan adalah kalau ternyata dalam konteks hari ini ketika perzinaan merajalela kemudian praktik-praktik prostitusi tersebar luas begitu mudah diakses. Maka tidak mungkin Allah membiarkan sebuah keburukan dan kerusakan terjadi sementara Allah tidak mendatangkan solusi. Artinya, jika kamu punya kebutuhan yang berbeda, punya nafsu yang lebih besar maka syariat mengaturnya disini. Kenapa orang laki-laki melakukan perzinaan karena satu saja tidak cukup. Sementara aturan ini dibuat karena Allah yang paling tahu. Artinya semua perempuan siap, mampu. Tinggal mereka mau atau tidak untuk belajar mengendalikan ego dan nafsu mereka terhadap perasaannya, sehingga kadang mereka lupa berfikir tentang kebaikan suami. Sesuai dengan hadis Rasulullah, kebanyakan kaum wanita masuk neraka karena menganggap kebaikan suami seolah-olah sebuah kesalahan besar. Padahal dia sudah menjalankan syariat Allah. Itu yang terjadi. Semua yang sudah Allah tetapkan bersama Rasulnya itu benar adanya. Orang-orang yang meragukan adalah orng-orang yang pemahamannya belum sampai, ilmunya belum sampai. Dan dia belum sempet memahami itu.

[30]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (2 April, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi poligami itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Abu Khalif menceritakan ketika melakukan pembinaan kepada member-membernya. Misalkan ada orang, Abu Khalif bertanya a*ntum nikah lagi atau tidak?* Orang tersebut menjawab, *tidak, saya cukup dua saja*. Kemudian ada juga yang kurang dan harus maksimal sampai empat. Karena itu hak pribadi setiap orang.[31] Artinya apa, ketika seorang suami punya istri kemudian ada kasus perselingkuhan berarti dia punya kecenderungan itu. Kecenderungan suka dan cinta kepada wanita yang lain. Permasalahannya adalah apa yang dilakukan dengan perasaan itu, apakah dia mengikuti aturan agama ataukah dia mengkuti aturan nafsu, prinsipnya itu.

Lalu dikatakan poligami syar'i adalah yang syar'i yang sesuai dengan pernikahan syariat Islam seperti biasa. Dari proses taarufnya atau perkenalannya, menjaga dari hubungan komunikasi, pertemuan-pertemuan tanpa ditemani oleh mahramnya. Sebenarnya prosesnya sama seperti pernikahan pda umumnya (Pada proses Perkenalannya). Kemudian kalau dalam konteks poligami syar'i adalah menyampaikan dan mendahulukan daripada akhlak. Dalam proses pernikahannya secara syar'i sama seperti umumnya, dari ta'aruf, jarak antar ta'aruf dan khitbah tidak terlalu lama jadi kaidah itu yang dipegang. Terkait hal-hal yang perlu dikomunikasikan yaitu kepada keluarga dan istri sehingga tidak menjadi fitnah.[32] Jadi konsep poligami syar'i DPI salah satunya adalah terletak pada pelakunya yang harus syar'i

[31]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (2 April, 2019).
[32]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (30 April, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih dahulu; dalam arti dia sudah menjalankan seluruh baik kewajiban ataupun sunnah sebagai seorang muslim.

Syarat-syarat poligami yang ditentukan DPI prinsipnya memang yang sering menjadi ukuran adalah tentang kemampuan fiannsial, keshalihan pribadi dan pemahaman tentang ilmu. Beberapa kasus yang ditangani DPI dalam segi karakter mereka tidak kuat sehingga mereka tidak siap, yang terpenting adalah *leadership* (kepemimpinan) dalam dirinya. Kalau tidak ada itu, biar pun dia punya kemampuan tetapi tidak punya jiwa kepemimpinan (artinya kemampuan pemimpin) maka rumah tangganya tidak bisa nyaman.

DPI membuat ketentuan syarat tentang pemahaman ilmu. Jadi Ilmu sebelum amal dalam arti belajar terlebih dahulu, dengarkan kepada beberapa orang yang sudah berpengalaman, yang sudah punya hubungan bagaimana, kenapa dia gagal, kenapa dia berhasil, apa rahasianya, bagaimana tipsnya, dll. Harus belajar, mencari tahu dahulu dan jangan terburu-buru karena sebenarnya banyak akhwat yang siap dipoligami. “Jadi kesimpulannya menerima ilmu terlebih dahulu, maka dari sinilah kami membangun DPI karena untuk mengedukasi baik para peminat poligami”, jelas Abu Khalif.

Adapun asas (pesan yang terkandung) pernikahan dalam Islam menurut DPI adalah poligami. Mereka berpacu pada beberapa pendapat ulama dan DPI tidak bisa memberi referensi secara detail karena memang bukan *basic*-nya. Namun dari pihaknya, menyarankan agar peneliti mencari pernyataan terkait dalilnya sehingga bisa tahu bahwa pernyataan tersebut ada sumbernya. Jadi monogami adalah solusi terkahir ketika seseorang sadar tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu. Dalam prinsip pengembangan diri pun sama; jangan pernah mengatakan tidak mampu kalu belum mencobanya.

DPI berpendapat bahwa syariat Poligami ini hukumnya mubah. Dikatakan sunnah jika terkait dengan bagaimana mengikuti jejak Rasul dalam membina kehidupan pernikahan poligami, dalam arti ia menjalankan sebagaimana Rasul jalankan, seperti menjaga ibadah dsb. Maka jangan sampai dia melakukan praktik poligami sebagai sunnah tetapi dia tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabinya maka itu adalah suatu ketimpangan. Artinya dia komiten ketika dia menyatakan itu sunnah ia adalah orang yang komitmen menjalankan sunnah-sunnah yang lainnya.[33]

Adapun tujuan syariat poligami sendiri adalah *pertama*, menghidupkan sunnah maṭlubah/makruhah yang ditinggalkan, sunnah yang dibenci oleh sebagian umat Islam sendiri. Menghidupkan sunnah ini yang sebenarnya solusi dari permasalahn-permasalahan terkait dengan kondisi umat hari ini. Kemudian DPI juga memunculkan tokoh-tokoh yang memang bisa menjadikan rujukan dalam perlakuan ini.

Harus diakui bahwa praktik ini sebenarnya tidak mudah, sama-sama diuji kedewasaannya, kesabarannya, keikhlasan, kesyukuran, dll. Pernikahan itu adalah sebuah komitmen dua orang dewasa, kalau dua orang dewasa ini mentalnya sudah dewasa maka dia kan meyelesaikan permasalahan dengan pikiran yang benar dengan cara yang benar, menggunakan syariat bukan menggunakan syahwat. Jadi beberapa kasus yang kita terima, terjadi karena

[33]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (2 April, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang salah satu penyebabnya adalah kegagalan kedewasaan sehingga dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri.[34]

3. ***Mekanisme pernikahan poligami dalam DPI, FPI dan Undang-Undang Perkawinan (UUP) di Indonesia***

Kalau bicara poligami syar'i, DPI dan FPI secara hukum sama. Namun kalau di DPI secara teknis prosedurnya untuk melakukan kawin lagi (poligami) lebih hati-hati dalam arti memastikan bahwa laki-laki ini sudah berkomunikasi dengan istri pertama terlebih dahulu. Jadi yang dipaparkan pada penulisan di awal bahwa poligami ada dua aliran; aliran yang menyampaikan di awal yaitu DPI. Sedangkan FPI itu yang terpenting adalah nikah terlebih dahulu. Jadi memberitahu istri pertama itu tidak harus di awal namun diakhir juga bisa.

DPI merupakan salah satu lembaga yang memegang peran penting syariat Islam terutama syariat praktik poligami. Menurut DPI, jika syariat dibenturkan dengan aturan hukum di Indonesia maka akan ada banyak hal yang mungkin bertentangan. Contoh ketika bicara miras, perjudian, prostitusi, dll, dalam syariat adalah haram. Akan tetapi dalam aturan UUP mengaturnya berbeda dan hal ini sangat jelas bertentangan. Maka tidak boleh membenturkan ini secara langsung. Prinsip DPI, jika selama syariat dan aturan UUP ini relevan maka didukung dan ketika tidak relevan maka sebaliknya. Artinya seseorang boleh mengatakan setuju atau tidak setuju dengan UUP.[35]

---

[34]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (30 April, 2019).

[35]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (2 April, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dikaitkan dengan pernikahan poligami yang terdapat dalam hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka DPI memiliki opsi lain. Dalam konteks contoh kasus klien DPI menceritakan ketika hendak berpoligami dan hakim pun mempersilahkan istrinya jika menggugat untuk menceraikannya. Klien tersebut bertanya, *apa dalil, bukti yang membuat ibu hakim yang memutuskan bahwa istri boleh minta cerai? Apakah karena saya kurang tanggung jawab*? Jawabannya *tidak* dan alasannya karena orang tersebut *menikah lagi (poligami) maka istri boleh menggugat cerai*. Padahal ingin menjalankan syariat agama tetapi malah disebut pelanggaran aturan UUP. Sehingga istri berhak menggugat cerai. Padahal suaminya tidak mau menceraikan istrinya.

Jadi intinya, untuk prosedur kawin lagi di DPI sebetulnya sama sesuai prosedur Pengadilan Agama. Akan tetapi, kalau misalkan dia mau poligami kemudian mau mengurus di awal, maka dia akan mengikuti proses secara aturan pengadilan dahulu, dan dia harus siap dengan konsekuensi tadi; waktu, dll. Ada juga yang berhasil begitu. Namun ada juga orang yang memang mungkin proses perizinan kepada Pengadilan Agama terlalu lama sehingga mereka mengurus setelah menikah. Jadi kalau prinsip DPI adalah karena yang *kita* perjuangkan adalah syariat poligami maka *kita* perjuangkan proses prosedur secara syariat, kemudian baru kita lengkapi dengan prosedur administari negara (pencatatan pernikahan) sesuai prosedur dalam UUP.[36]

[36]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (28 Mei, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan prosedur yang sifatnya bukan legal dan tidak legal. Harus dipahami bukan berarti ketika menikah tanpa persetujuan dari Pengadilan Agama itu berarti ilegal, tentu tidak. Itu pemahaman yang salah. Pengadilan hanya memutuskan tercatat dan KUA mencatat secara adminsistrasi. Jadi hanya masalah pencatatan setelah admistrasi bukan legal dan tidak legal. Maka pernikahannya tetap sah dan legal karena memenuhi aturan syariat. Ada wali, saksi, penghulunya maka sudah sah dan legal. Tinggal sudah tercatat atau belum. Pencatatan bisa diurus sebelum atau sesudah nikah. Contoh, DPI juga baru dapat informasi, bahwa ada orang yang mengurus perizinan nikah baru dapat izinnya belum dapat bukunya sudah habis uang 15 Juta. Jadi berlarut-larut sehingga dikatakan tidak berpihak pada syariat. Maka nikah saja terlebih dahulu, sehingga halal secara syariat kemudian diproses, karena pencatatan ini kan terkait dengan KK, Akta kelahiran, dll.[37]

## C. Praktik Poligami Syar'i DPI

### *1. Praktik poligami syar'i dalam kehidupan rumah tangga poligami*

Bagaimana praktik poligami syar'i dalam kehidupan rumah tangga poligami perspektif DPI, prinsipnya kalau dia mengaplikasikan syariat Islam, dari awal dia sebagai pribadi maka sebetulnya dia lebih mudah menjalankan praktik poligami itu secara syar'i. Tetapi jika dia dalam aktivitas sebelumnya bukan orang yang menjalankan syariat secara baik dan benar memang sulit. Jika menyebut sebagai syariat itu tidak dilihat dari proses tetapi juga dilihat

[37]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (28 Mei, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari sebagai seorang pribadi apakah dia seorang yang menjalankan menerapkan aktivitas syariat atau tidak. Jadi kalau misalkan dia melakukan prosesnya secara syar'i namun ternyata dia tidak sesuai syariat maka bermasalah juga nantinya diproses. Jadi memang khusus terkait dengan ketika bicara poligami yang syar'i sesuai dengan syarit Islam adalah ketika berbicara sosok orang yang sudah mempraktikan syariat Islam itu.

Dalam kehidupan pribadinya dalam kehidupan keluarganya maka pada umumnya pelaku-pelaku poligami yang syar'i itu mereka dari kalangan kiai dan ustadz, namun DPI juga banyak mengkoreksi ada beberapa ustadz yang tidak mengkondisikan atau mengedukasi istrinya terkait dengan syariat ini. Ada beberapa kasus yang akhirnya malah justru tidak bisa, menjadikan *image* jadi tidak positif.[38]

Salah satu ciri poligami yang sehat adalah *Samara*. DPI memberikan definisi khusus tentangnya yaitu SA: saling memahami dan saling menghargai, Ma: Mau belajar dan memperbaiki diri, RA: Rajin beribadah dan berbuat kebaikan.

Jadi masing-masing saling memberikan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Sebetulnya prinsipnya itu. kemudian keterbukaan, komunikasi, kejujuran, saling percaya. Sehingga muncullah yang namanya kebahagiaan, kenyamanan dari pernikahan. DPI beberapa kali menegaskan bahwa sebenarnya poligami itu duplikasi dari pernikahan sebelumnya. Kalau seorang bisa membangun pernikahan sebelumnya dengan baik maka *Samara* lebih

[38]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (30 April, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah dalam menduplikasikan terhadap pernikahan poligami karena sudah terbiasa untuk melakukan dan mengerjakan itu, yang terpenting adalah pemahaman yang baik sehingga muncul sikap qana'ah (merasa cukup), bersyukur. Permasalahannya adalah ketika mentalitas kufur ini diuji di pernikahan maka harta sebanyak apapun akan menjadi kurang dan menjadi masalah. Maka kalau bicara *Samara* terkait dengan bagaimana seseorang mau menerima kondisi mentalitas pemahamannya. Jadi konteksnya adalah semua harus dijamin karena itu perlu kemampuan dan untuk *Samara*, misalkan, tidak boleh dalam satu rumah karena itu pun juga akan jadi masalah. Karena ada member DPI yang satu rumah juga bermasalah akhirnya dipisah dan jangan beralasan menghemat biaya.[39]

Dari sini, *Samara* menurut DPI terkait dengan ilmu, iman dan akhlak dari masing-masing pasangan baik suami maupun istri dan yang membuat nyaman itu pada akhirnya adalah akhlak.

Jadi *Samara*, *pertama*, SA; yang berarti sebagai pasangan harus mampu memahami pasangannya juga. Apa kelebihannya, kekurangannya, apa keinginannya. Jadi ada komunikasi di setiap itu. Kemudian *kedua*, MA; yang berarti saling menghargai, hargai masing-masing pasangan punya pengorbanan, kesulitan dan pejuangan, hargai apa yang mereka lakukan. Kemudian belajar memperbaiki diri. Orang yang mau belajar adalah orang yang mau berubah lebih baik, yang mau memperbaiki diri. Maka masing-masing pasangan banyak yang terjadi perceraian karena salah satu pasangan

[39]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (30 April, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mau berubah dan memperbaiki diri. Akhirnya tidak nyaman dan kemudian berpisah. Yang *ketiga*, RA; Rajin beribadah dan berbuat kebaikan. ibadah dan kebaikan inilah yang menjaga hubungan keluarga menjadi lebih baik. Ibadah; tentang bagaimana ketaatan orang kepada Allah. Ketika seseorang istiqamah melakukan kebaikan maka kebaikan itulah yang menjaga dalam hidupnya. Ini harus diterapkan dan ketika ada keluarga yang tidak *Samara*, pasti masalahnya seputar itu. Misalkan istri tidak suka kalau suaminya tidak memberitahu dia tentang aktivitas seperti apa yang dia lakukan, dan dia tenang kalau misalkan suaminya memberitahu *saya kesini, saya kesana dan kesitu*. Hal itu merupakan kebutuhan dia, kalau tidak dipenuhi maka dia tidak nyaman, curiga, prasangka buruk, dll. Kemudian si istri juga paham suaminya, "suami saya tuh kalo lagi pulang kerja, saya tidak boleh bicara ini itu. Kenapa? Karena nanti dia capek dia marah". Semua dalam memahami, menghargai apa yang disuka dan tidak disuka. Terkadang kalau tidak paham hal seperti ini akhirnya bertengkar, dsb.[40]

Jadi konteks komunikasi, pengembangan diri, kemauan untuk belajar dan berubah, menuntut ilmu, saling menasehati. Jika semua itu tidak berjalan maka *Samara* akan tidak ada. Maka DPI punya *brand* membangun keluarga poligami sehat sesuai syariat. Sehat (membawa kebaikan, senang, bahagia dll).

Adapun terkait pembinaan dan bagaimana mendidik anak dalam rumah tangga poligami maka DPI menyampaikan bahwa ayahnya ini melakukan syariat Allah. Jadi dari awal dikomunikasikan. Karena banyak

[40]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (30 April, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-anak yang punya persepsi negatif dari lingkungannya karena ayahnya tidak pernah komunikasikan hal ini. Jadi komunikasi terkait dengan syariat poligami, bagaimana visi keluarga muslim pada umummnya menjadikan syariat sebagai acuan, menanamkan nilai-nilai keislaman dari awal dan semua itu dimulai dengan ayah ibunya yang mau belajar Islam, yang mau mengikuti kajian-kajian keislaman sehingga punya pengetahuan dan ilmu tentang Islam itu sendiri. Jadi membiasakan anak-anak ini berintekasi dengan linkungan yang Islami, kegiatan-kegiatan yang Islami itu yang terpenting. Dicarikan lingkungan yang Islami, sekolah pun juga.

Lebih tepatnya pengenalan keluarga poligami pada anak-anak tepatnya usia berapa, DPI menganjurkan sebelum anak-anak dewasa. Kalau pun sudah ada punya rencana sudah dewasa, tinggal dikomunikasikan. Yang terpenting ibunya. Jadi usia berapa pun kalau ibunya memberikan pemahaman yang baik sama anaknya, komukasi yang baik itu tidak jadi masalah. Kalau ibunya bermasalah maka anaknya pun jadi bermasalah dan banyak kasus yang terjadi seperti itu. Maka tugas suami itu mentarbiyah istrinya untuk siap dipoligami kemudian juga memastikan pamahamannya baik sehingga bisa menjelaskan kepada anak-anak itu dengan baik.[41]

Lalu bagaimana membangun tetangga yang baik dan menempatkan diri di masyarakat sebagai pelaku poligami apalagi poligami ini masih dianggap sesuatu hal yang tabu di masyarakat maka prinsipnya ini merupakan sesuatu yang sifatnya privasi. Urusan masing-masing seseorang jadi orang lain

[41]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (7 Mei, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pun tidak boleh ikut campur. Dalam arti tidak semua harus kita umumkan bahwa misalkan, *Ini istri kedua saya, istri ketiga saya, wahh pengumuman saya sudah menikah empat kali* misalkan, maka hal-hal seperti itu bukan harus diumbar dalam masyarakat Indonesia (konteks masa sekarang ini). Karena ada orang-orang yang istilahnya kalau kita bahagia ada orang yang tidak suka. Jadi itu masalah privasi kita. Sehingga hati mereka itu akan mengekspresikan dengan bergosip. Ada juga dari teman member DPI yang cerita kalau beberapa orang akhirnya menjauhi istrinya dan tidak mau gabung dalam aktivitas karena takut suaminya akan terbawa-bawa ikut poligami juga. Jadi prinsipnya adalah tidak perlu mengumbar informasi sehingga orang punya niat utuk mengeluarkan sikap yang tidak baik karena pemahaman kurang dari mereka. Jadi kalau untuk masyarakat, seperti biasa saja bermasyarakat Namun juga harus punya mentalitas bahwa setiap orang punya urusan masing-masing dan orang lain tidak boleh ikut campur. Tetap bersikap baik. Karena pasti akan ada orang berbicara dan berkomentar apapun dan itu pasti.[42]

Jadi DPI sampaikan akan ada dua pandangan di masyarakat terhadap poligami; *Pertama*, ketika orang itu dalam pandangan masyarakat belum punya finansial yang baik dan mumpuni maka dia kan berkomentar buruk. *Kedua*, ketika ada orang yang mampu berpoligami, punya ekonomi yang mapan, masyarakat akan berkomentar, “mentang-mentang ekonominya sudah mapan sudah punya harta, lupa sama istri pertama akhirnya nikah lagi”. Akan ada komentar seperti itu juga dan semuanya serba salah dan cenderung negatif.

[42]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (7 Mei, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena kebanyakan memang contohnya tidak baik dan informasi yang didapatnya juga tidak baik.[43]

**2. *Kesaksian praktisi ta'adud***

Menyorot dari sudut pandang pelaku poligami dan pengalaman dalam menjalin rumah tangga poligami, disini akan dipaparkan beberapa pengalaman dari pelaku (praktisi poligami) yang sukses dan berhasil.

*Pertama*, kepada suami. Bernama lengkap Arif Abu Khalif, 3 Januari 1984 (35 tahun), adalah seorang kepala keluarga yang memiliki dua orang istri. Menikah dengan istri pertama sejak 2005 dan istri kedua pada tahun 2016. Dari pernikahnnya dikaruniai 7 anak baik putra maupun putri. Untuk tempat tinggal pertama (istri pertama) ada di Jakarta Selatan dan tempat tinggal kedua (istri kedua) ada di Depok.

Abu Khalif mengungkapkan tentang niat poligaminya sejak kelas dua SMA. Ia banyak diskusi bersama teman-temannya, karena waktu itu dia merupakan aktivis dakwah di sekolah. Ada ide dan gagasan niat bermula dari sana dan mengatakan bahwa dirinya nikah muda di usia 21 tahun.[44]

Sebagai seorang pelaku poligami, alasan berpoligami adalah karena secara umum motivasinya adalah punya banyak anak, keluarga besar, kemudian sebagai laki-laki ada tantangan di dalamnya. Tantangan bagaimana membuktikan janji-janji Allah yang mana Allah menjamin atas semuanya. Dalam arti bagaimana menterjemahkan janji-janji Allah dengan komitmen untuk menjalankan syariat Allah. Hal yang menjadi pertimbangan untuk

[43]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (7 Mei, 2019).
[44]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (31 Mei, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan ta'adud yang pertama ada di dalam hati adalah keinginan untuk menjalankan syariat Allah. Kemudian sebagai seorang manusia juga punya kebutuhan yang memang bisa terpenuhi dalam sisi emosional juga kepemimpinan dan semua itu kembali lagi dalam niat beribadahnya.

Pada umumnya, persyaratan dibolehkannya poligami harus adil. Ketika ditanya apakah sudah menjalankan hak keadilan itu sepenuhnya kepada istri-istrinya, dalam penjelasannya, Abu Khalif mengatakan sudah dan yakin. Karena sebenarnya adil bisa diukur. Kalau dalam konteks dzahir atau yang bisa dilihat maka adil dapat berupa tempat tinggal, jam bermalam, nafkah, dll. Tetapi jika dikatakan sempurna adil maka tidak bisa karena ada hal-hal yang memang fitrah manusia punya keterbatasan.[45]

Harapan dan cita-cita untuk memiliki beberapa istri, Abu Khalif berharap sampai empat istri. Adapun poligami itu sendiri banyak di antaranya, belum dapat jodoh, ingin memiliki banyak keturunan, memberdayakan wanita-wanita yang punya potensi nantinya akan dipimpin oleh seorang suami kemudian dia bisa berdaya dan punya banyak manfaat.

Sebagai praktisi poligami dan menjabat sebagai Direktur di DPI, Abu Khalif menerapkan semua teori poligami yang ada pada DPI dalam keluarga poligaminya, karena memang gagasan konsep poligami syar'i DPI salah satunya juga berasal dari sumber pengalaman dari rumah tangga poligami Abu Khalif itu sendiri.[46]

---

[45]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (31 Mei, 2019).
[46]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (31 Mei, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Kedua*, kepada member, sosok istri dari keluarga lain yang enggan disebutkan identitasnya. Dalam tahap wawancara ini, peneliti merasa kesulitan karena dari pihaknya ada ketertutupan. Dalam wawancara saat itu, istri memaparkan bahwa ia menyandang istri pertama dari beberapa istri yang tidak lain yaitu rumah tangga yang dia jalani adalah pernikahan poligami. Informasi selebihnya tidak ada karena dari istri memaparkan bahwa pihak suami tidak memberi izin terkait informasi rumah tangga poligami yang mereka jalani sehingga peneliti merasa kesulitan dalam mengakses untuk mendapatkan narasumber dari beberapa member lembaga.[47]

***3. Hikmah poligami syar'i***

Beberapa hikmah daripada poligami, DPI mengulaskan secara rinci di antaranya, *pertama*, terkait dengan syariat. Jika dilihat dari poligami yang baik dan benar sesuai syariat maka banyak wanita-wanita janda bisa tertolong, yang awalnya dia *frustasi* menjadi lebih baik lagi. Karena ditinggal suaminya, kemudian dia menikah dengan suaminya yang bisa menjadi pemimpin. Kemudian juga mengurangi daripada resiko perzinahan karena laki-laki yang memang punya kecenderungan yang lebih besar pada umumnya dan ini tidak dirasakan oleh kaum wanita pada umumnya tentang kebutuhan ini dan fakta berbicara seperti itu. Maka kegiatan prostitusi pun masih ada sementara mereka tidak tahu bahwa Islam punya solusinya.[48]

Hikmah selanjutnya, ada ilmu karakter. Jadi bagaimana memahami karakter pasangan, kelebihannya dan kekuarangannya apa, dia sukanya ini, dll.

[47]Wawancara melalui telepon dengan Member, *Dauroh Poligami Indonesia* (22 November, 2018).
[48]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (30 April, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPI menegaskan, bahwa poligami dengan pernikahan itu sama saja. Jadi kalau berbicara masalah poligami yang bermasalah "tidak sehat" maka lebih banyak lagi pernikahan monogami yang bermasalah (kasusnya lebih banyak lagi). Karena untuk sampai pada pernikahan poligami, menurut DPI seseorang harus berhasil terlebih dahulu dalam pernikahan pertama dalam arti berhasil, sehingga bisa menduplikasi pola atau cara yang baik itu dalam pernikahan sebelumnya.

Jadi kalau keluarganya bermasalah, maka ada pola atau cara yang salah yang digunakan dalam keluarga itu. Jika dia pergunakan pola/acaranya di keluarga barunya lagi maka juga akan bermasalah juga. Jadi kalau dipernikahan monogami tauhidnya tidak kuat bisa dipastikan di poligaminya nanti akan berantakan.

DPI berpendapat, hikmah daripada poligami syar'i itu sangat banyak, tinggal mau atau tidak diajak untuk berfikir pro terlebih dahulu (mendukung), bukan kontra dahulu terhadap poligami. Dilihat kebaikannya poligami itu seperti apa, karena orang kalau sudah benci tidak ada kebaikan, tidak bisa melihat kebaikan, bahkan kebaikan itu dianggap sebagai keburukan. Jadi sulit kalau berbicara orang benci dengan syariat. Menjelaskan apapun tetap suami yang menikah lagi adalah suami yang tidak setia.[49]

[49]Wawancara melalui telepon dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia* (28 Mei, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN DAN PRAKTIK POLIGAMI SYAR'I DPI

## A. Relevansi Pandangan DPI dengan Teori Penafsiran dan Praktik Poligami dalam Islam

Dari beberapa penafsiran yang dipergunakan DPI sebagai landasan teologis disyariatkannya poligami adalah tafsir Aṭ-Ṭabary, Ibn Kathīr dan barisan kelompok yang pro atau setuju poligami secara mutlak. Aṭ-Ṭabary sependapat dengan Imam Malik dalam memahami hukum poligami yakni boleh berpoligami hingga empat istri. Namun perlakuan adil terhadap para istri menjadi point penting dalam berpoligami.[1] Sedangkan Ibn Kathīr mengutip dari pendapat Imam Syafi'i yang juga mensyaratkan keadilan di antara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.[2] Ibn Kathīr berpendapat bahwa seorang muslim boleh bersitrikan lebih dari satu orang sampai empat.[3] Dalam tafsirnya ia menyajikan beberapa hadis Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad

[1]Ibn Jarīr al-Thabary, *Tafsīr Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'an*, Vol. III (Beirut: Dār al-Fikr, 1958), 526.
[2]Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), 158.
[3]Al-Imām Abu al-Fida' Isma'īl Ibnu Kathīr Al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzīm*, Jilid II, Terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 304.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Ibn Syihab bahwa Ghailan bin Salamah Atstsaqafi beristrikan sepuluh orang tatkala ia masuk Islam.[4]

Dalam pandangan DPI, penafsiran kedua mufassir tersebut adalah boleh secara mutlak. Karena dalam surat An-Nisa' ayat 3, konteks ayat tersebut adalah ayat perintah (*Fi'il Amar*), perintah menikahi wanita dua, tiga atau empat. Sehingga bagi laki-laki yang memang punya kemampuan dalam hal itu (menikah dengan beberapa perempuan), menjadi tidak takut dalam hal untuk berlaku adil. Jadi mendahulukan sikap berani dan siap berlaku adil terlebih dahulu kemudian dipersilahkan dan diperintahkan untuk menjalankan syariat poligami.[5]

Sementara itu, DPI juga berpacu kepada pendapat ulama yang pro terhadap poligami. Seperti dalam tafsirnya Imad Zaki al-Barudi yang juga menegaskan kebolehan poligami sudah tidak diragukan lagi dan jalan yang paling lurus dan paling tepat. Dengan berbagai macam alasan yang dirincikan, salah satunya adalah Alquran membolehkan menikah poligami demi kebaikan kaum wanita; sehingga di antara mereka tidak terkatung-katung karena hidup tanpa ada suami. Juga demi kebaikan laki-laki; sehingga tidak ada pembusukan fungsi hanya karena dia menikah dengan seorang istri. Poligami bertujuan demi kepentingan umat; agar jumlahnya semakin banyak.[6]

Selain faktor di atas, juga ada alasan menarik yaitu ketika seorang istri ketika mengalami haid, sakit, nifas atau hambatan lainnya maka dia tidak bisa menunaikan tugas-tugas perkawinannya. Sedangkan sebagai seorang lelaki

---

[4]*Ibid*., 305.
[5]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 2 April, 2019).
[6]Imad Zaki al-Barudi, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Adzīm li An-Nisā'*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(suami) adalah sosok yang selalu siap untuk menambah jumlah umat. Maka jika si suami dikekang karena adanya udzur-udzur yang menimpa istri tersebut, maka lenyaplah fungsinya dengan cara yang bathil (hilangnya nilai-nilai utama dan munculnya nilai-nilai yang keji). Andaikata laki-laki dibatasi untuk menikah hanya dengan satu orang, maka akan terjadilah sesuatu yang akan menggiring mereka untuk melakukan tindakan-tindakan keji seperti zina; berkembangnya kemerosotan akhlak dan hancurnya nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang kini sedang terjadi.[7] Imad Zaky menghimbau dan memberi nasehat kepada kaum wanita agar tidak merasa emosi dan tersinggung ketika membahas masalah yang sensitif (poligami) ini. Sehingga jika menolak dengan apa yang telah Allah bolehkan maka justru akan terjerumus ke dalam sesuatu yang dilarang.[8]

Ini sesuai dengan argumen DPI yang mengatakan bahwa fitrah laki-laki mampu mencintai beberapa perempuan dan perempuan hanya mampu mencintai satu laki-laki. Kebutuhan setiap laki-laki berbeda dalam berpoligami. Ada laki-laki yang memang punya kemampuan besar dan kemudian dia merasa bahwa kemampuan itu kalau tidak dimanfaatkan dan dikelola maka mubadzir. Ini bisa jadi pahala, manfaat dan kebaikan.[9] Maka jika kaum lelaki dibatasi menikah hanya dengan satu orang saja, akan terjadi penumpukan wanita-wanita yang siap menikah tanpa suami.[10]

Sependapat dengan pernyataan tersebut, DPI juga mengatakan bahwa semua perempuan itu siap dan mampu untuk menjalankan syariat poligami.

---

[7]*Ibid*., 182.
[8]*Ibid*., 183.
[9]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 2 April, 2019).
[10]Al-Barudi, *Tafsīr Al-Qur'ān*...,182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tinggal mereka (kaum wanita) mau atau tidak untuk belajar, mengendalikan ego dan nafsu mereka terhadap perasaannya. Sehingga terkadang mereka lupa berfikir bahwa solusi untuk berpoligami adalah untuk kebaikan suami dan keutuhan rumah tangganya juga.[11] Hal ini sesuai dengan sesi Ta'aruf *live* yang menjadi program dalam seminar DPI sendiri; menghadirkan dan menawarkan beberapa member/akhwat binaan DPI yang memang siap dita'adud (dimadu) ke peserta seminar yang juga siap untuk berta'adud.[12]

Lalu bagaimana relevansi pandangan DPI dengan para sarjana muslim dalam mempersepsikan poligami**.** Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa ada tiga persepsi di antara mufassir dan ulama terkait hukum poligami.[13] Dimana pendapat pertama adalah mereka yang melarang adanya praktik pernikahan poligami dengan alasan yang berbeda-beda dan yang tergolong dalam kelompok ini adalah Muhammad Abduh. Selebihnya adalah didominasi oleh para sarjana atau intelektual muslim kontemporer seperti Fazlur Rahman, Abdullah Saeed dan Amina Wadud. Kemudian yang kedua adalah mereka yang membolehkan poligami setelah memenuhi syarat yang sangat ketat atau menoleransi praktik poligami dalam kondisi darurat. Pendapat yang masuk dalam kelompok ini di antaranya Az-Zamakhshary, Al-Baiḍawi, Qasim Amin (pengikut Muhammad Abduh), Al-Maraghy dan M. Quraish Shihab. Sedangkan pendapat yang terakhir adalah mereka yang pro atau setuju dengan poligami secara mutlak. Di antara

[11]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 2 April, 2019).
[12]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 26 Februari, 2019).
[13]Abd. Moqsith, Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur'an, *Jurnal Karsa*, Vol. 23 No. 1, Ciputat, Juni 2015, 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barisan kelompok ini adalah ulama Ẓahiriyah, Ibn Al-Shabbagh, al-'Umrany, al-Qasim ibn Ibrahim, Imam an-Naisabury, Imad Zaky al-Barudy dan sebagian kelompok Syi'ah.[14] Dari sini jelas bahwa poligami, meski bersumber dari ayat dan hadis yang sama, secara umum terdapat tiga persepsi di antara mufassir dan ulama yang berbeda.

Setelah ditelusuri bahwa tidak ada pandangan tunggal tentang hukum poligami. Ada yang pro tanpa syarat, ada yang setuju poligami dengan persyaratan yang ketat; dalam kondisi daruratlah poligami bisa ditoleransi dan karena kondisi darurat itu bisa bias dan subyektif maka muncul kelompok berikutnya yang kontra terhadap poligami.[15] Dari beberapa persepsi tersebut, yang dipergunakan DPI sebagai landasan teologis disyariatkannya poligami adalah mereka merujuk kepada tafsir Aṭ-Ṭabary, Ibn Kathīr dan barisan kelompok yang pro 'setuju poligami secara mutlak'.

Sejarah telah bercerita bahwa berabad-abad sebelum Islam datang, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami. Fenomena seperti ini berlangsung sangat lama, baik dalam peradaban bangsa-bangsa besar kuno seperti Romawi, Yunani, Cina, Arab dan lainnya, maupun dalam sejarah agama-agama dunia. Menariknya, saat itu poligami dilakukan tanpa batasan jumlah istri.[16]

Menurut DPI, sebelum Islam pun poligami sudah banyak dipraktikkan namun tanpa ada batasan. Islam datang dan membatasinya. Kalau mau,

---

[14]*Ibid*., 136.
[15]*Ibid*., 133.
[16]Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya bagi laki-laki setelah dua kurang (nafsu syahwat kepada perempuan), setelah tiga masih kurang dan setelah empat pun masih kurang. Maka Islam membatasi itu. Dari konteks sejarah sudah jelas bahwa praktik poligami sudah dilakukan oleh manusia sebelumnya.[17] Tinggal sekarang mau atau tidak mengikuti contoh poligami yang memang sudah ada dan mempraktikkan poligami secara baik dan benar sesuai syariat.[18]

Hal inilah yang menjadi salah satu kekuatan dalil mengapa DPI melegalkan syariat poligami secara mutlak setelah surat An-Nisa' ayat 3. DPI memperkokoh dan mengatakan bahwa, fakta sejarah, poligami itu dikerjakan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan keempat sahabatnya. 'Ali pun poligami setelah fatimah meninggal. Ini sesuai dengan pendapat Aṭ-Ṭabary yang mengatakan bahwa, 'Ali bin Abi Thalib menikahi 8 orang perempuan dalam waktu yang berlainan. Dari pernikahannya itu, 'Ali dikaruniai 31 anak; 14 laki-laki dan 17 perempuan. Bukan hanya 'Ali ibn Abi Thalib, sahabat besar lain seperti Abu Bakar, 'Umar, dan Utsman pun memilih hidup berpoligami. Abu Bakar al-Shiddiq memiliki empat orang istri; dua yang pertama dinikahi pra Islam dan dua yang terakhir pada zaman Islam. Sementara Umar ibn Al-Khattab menikah dengan sembilan perempuan dalam waktu tidak bersamaan dan Ustman ibn 'Affan juga memiliki 9 orang istri.[19]

---

[17]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 28 Mei, 2019).

[18]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 30 April, 2019).

[19]At-Ṭabary, Tārikh ar-Rusul wa al-Mulūk, Juz 1 (Kairo: Dar al-Ma'ārif, 1969), 425 & Juz V, 153-154; Abu al-Faraj al-Jawzy, Tarikh 'Umar ibn al-Khaṭṭab (Mesir: Maktabah as-Salam al-'Alamiyah, 1394). Bandingkan dengan Khalil 'Abd al-Karim, Al-Judzur at-Tarikhiyah li as-Syari'ah al-Islamiyah (Mesir: Sina, 1997), 36-38; Moqsith, *Tafsir atas*..., 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menarik untuk dianalisis terkait mekanisme pernikahan poligami DPI dengan Undang-Undang Pernikahan (UUP) di Indonesia ini. Sebab ada beberapa hal yang bertentangan di antara keduanya (DPI dan UUP);

*Pertama*, yang perlu dianalisis adalah terkait alasan dibolehkannya poligami dalam UUP dengan DPI adalah; Jika UUP mengatur diizinkannya seorang suami untuk poligami adalah karena ada 3 alasan pokok (Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; Istri tidak dapat melahirkan keturunan).[20] Sedangkan, DPI berprinsip bahwa alasan dibolehkannya poligami adalah karena mereka merujuk pada fakta sejarah yang membuktikan bahwa poligami dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan keempat sahabat Nabi. Beberapa argumentasi mengatakan bahwa fitrah laki-laki mampu mencintai beberapa perempuan. Sehingga kalau ternyata dalam konteks hari ini ketika perzinaan merajalela kemudian praktik-praktik prostitusi tersebar luas begitu mudah diakses, maka bisa menjadi alasan kenapa orang laki-laki melakukan perzinaan adalah karena satu saja tidak cukup. Sementara aturan ini dibuat karena Allah yang paling tahu.

*Kedua*, yang perlu dianalisis adalah prosedur kawin lagi (poligami) dalam UUP dengan DPI. UUP mengatur, apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib baginya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jika tidak melakukan ketentuan prosedur dalam

[20]Rofiq, *Hukum Perdata*..., 140. Lihat juga di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57 KHI jo. Ps. 41a PP. Juga menyatakan hal serupa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UUP maka dinyatakan melanggar dan akan dikenakan sanksi, seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya; apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana. Masalah ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.[21]

Jika dibandingkan dengan prosedur pernikahan poligami dalam DPI dengan UUP yang ada di Indonesia, DPI sebetulnya sama/sesuai prosedur UUP dalam arti izin terlebih dahulu melalui Pengadilan Agama. Ketika seseorang hendak kawin lagi maka kemudian dia akan mengikuti proses secara aturan pengadilan dahulu. Namun tidak menutup kemungkinan juga kalau seandainya pengajuan itu ditolak oleh pihak Pengadilan Agama maka DPI memberikan opsi untuk nikah terlebih dahulu, sehingga halal secara syariat. Kemudian baru diproses ke Pengadilan Agama.[22]

Karena prinsip DPI, jika selama syariat dan aturan UUP ini relevan maka didukung dan ketika tidak relevan maka sebaliknya.[23] Karena menurut DPI, tentang hukum poligami yang ada di Indonesia yang diatur dalam UUP dapat dikatakan mencenderai syariat ta'adud itu sendiri yang seharusnya ketika seorang laki-laki ingin menjalankan syariat agama tetapi justru disebut pelanggaran terhadap aturan UUP.[24] Penuhi aturan UUP tanpa mencenderai syariat dan tanpa

[21]*Ibid*., 144.
[22]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 28 Mei, 2019).
[23]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 2 April, 2019).
[24]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 28 Mei, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengabaikan syariat. Karena mengingkari syariat adalah salah satu kekufuran. Artinya seseorang boleh mengatakan setuju atau tidak setuju dengan UUP.[25]

## B. Interpretasi terhadap Pemahaman dan Praktik Poligami Syar'i DPI

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan tentang bagaimana memandang *living Qur'an* secara antropologis dengan paradigma hermenutik. Pada dasarnya adalah memandang fenomena ini sebagai fenomena sosial-budaya, yakni sebagai sebuah gejala yang berupa pola-pola perilaku individu yang muncul dari dasar pemahaman mereka mengenai Alquran dengan perspektif ini fenomena yang kemudian menjadi objek kajian bukan lagi Alquran sebagai kitab tetapi perlakuan manusia terhadap Alquran dan bagaimana pola-pola perilaku yang dianggap berdasarkan atas pemahaman tentang Alquran itu diwujudkan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana berbagai pemaknaan terhadap Alquran di atas hadir, dipraktekkan dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari manusia.[26]

Dalam teorinya Heddy Shri Ahimsa-Putra, paradigma hermeneutik yang dimaksud berbeda dengan hermeneutik dalam kajian teks, karena 'teks' disini bukan lagi sesuatu yang tertulis tetapi gejala sosial budaya itu sendiri. Dalam arti tertentu gejala sosial-budaya memang dapat dikatakan sebagai teks, sebab gejala ini terbangun dari sebuah simbol-simbol seperti halnya sebuah teks.[27] Sebagai sebuah teks maka gejala sosial-budaya tersebut kemudian harus 'dibaca', ditafsir. Oleh karena gejala-sosial budaya tidak sama persis dengan 'teks' maka mau tidak

[25]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 2 April, 2019).
[26]Heddy Shri Ahimsa-Putra, The Living Qur'an: Beberapa Perspektif Antropologi, *Jurnal Walisongo*, Vol. 20 No. 1 (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012), 250.
[27]*Ibid*., 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mau diperlukan metode yang lain untuk membacanya, untuk menafsirnya. Disinilah terletak perbedaan antara hermeneutik dalam kajian teks dengan hermeneutik dalam kajian gejala-sosial budaya.[28]

Seorang peneliti tidak lagi mempersoalkan kebenaran sebuah tafsir dan bukan untuk 'mengadili' sebuah pemaknaan dan pengejawantahannya dalam kehidupan, tetapi memahami, memaparkan dan menjelaskan gejala-gejala tersebut sebaik-baiknya. Jadi, sebagai peneliti boleh untuk menginterpretasikannya (bukan untuk mengadili tetapi menilai).[29] Karena yang dikehendaki adalah bagaimana *feedback* dan respons masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (*everyday live*) dapat dibaca, dimaknai secara fungsional dalam konteks fenomena sosial.[30]

Bertitik tolak pada analisis sebelumnya terkait relevansi pandangan DPI dengan teori penafsiran ulama dan tradisi poligami di masyarakat, sejauh yang bisa dipantau, tidak ada ulama di zaman klasik yang berkata secara tegas bahwa poligami terlarang. Ini karena poligami bukan hanya terkait dengan doktrin melainkan juga terkait dengan tradisi yang berkembang saat itu. Jauh dari era dimana perempuan menuntut kesetaraan dan keadilan gender, maka sulit jika membayangkan lahirnya satu pandangan yang menolak poligami (tidak ada pandangan tunggal tentang hukum poligami).[31]

---

[28]*Ibid*., 257.
[29]*Ibid*., 251.
[30]Muhammad Yusuf, *Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living Qur'an: Model Penelitian Kualitatif*, dalam *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH-Press, 2007), 62.
[31]Abd. Moqsith, *Tafsir atas*..., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau diambil pisau analitisnya dalam penelitian *living Qur'an* ini maka pemahaman dan praktik poligami syar'i DPI dapat diinterpretasikan melalui pendekatan antropologi perspektif hermeneutik (interpretatif) adalah;

*Pertama*, latar belakang berdirinya DPI yang perlu mendapat apresiasi walaupun di samping itu keberadaannya di masyarakat dianggap kontroversial. Akan tetapi jika dilihat dari beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya DPI sebenarnya sangat membantu dan menolong bagi pelaku poligami (suami-istri). Karena faktanya, poligami memang benar-benar dilakukan di masyarakat dan kalau mau membuka mata, kebanyakan dari pelaku poligami tidak banyak yang berhasil (gagal), masih serampangan tanpa ada yang mengarahkan dan lebih parahnya poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri. DPI mencoba merumuskan point-point, kira-kira materi apa saja yang penting bagi yang membutuhkan orientasi tentang poligami dan poligami yang baik dan sehat itu seperti apa. Dari sini jelas, bahwa beberapa alasan didirikannya DPI, tidak lain dan tidak bukan adalah mengedukasi dan membantu umat Islam dalam menjalankan syariat pernikahan poligami.[32]

*Kedua*, menauladani dari apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya selama masa hidupnya. Ulama sepakat bahwa Nabi SAW semasa hidupnya melakukan poligami. Ada keganjalan bahwa menurut DPI dari keempat sahabat besar Nabi SAW yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mereka semua adalah pelaku poligami, yang janggal adalah bahwa DPI mengatakan sahabat 'Ali RA berpoligami setelah Fathimah meninggal. DPI

[32]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 18 Desember, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengutip dari pendapat ulama namun tidak menyebutkan siapa ulama tersebut.[33] Kemudian setelah ditelusuri ternyata dalam kitab yang ditulis oleh Aṭ-Ṭabary menjelaskan perihal tersebut. Pantas saja jika DPI selalu merujuk pada Aṭ-Ṭabary sebagai asumsi landasannya. Namun sejauh pernyataan dan cerita yang berkembang di masyarakat Indonesia dikatakan bahwa Ali tidak pernah berpoligami. Bahkan justru ‘Ali meninggal terlebih dahulu sebelum Fathimah.

*Ketiga*, terkait sumber rujukan yang menjadi dasar landasan dari praktik poligami syar’i DPI. DPI merujuk kepada beberapa pendapat ulama seperti Aṭ-Ṭabary, Ibn Kathīr dan barisan ulama yang pro terhadap poligami seperti Imad Zaky Al-Barudi. Terkait rujukan yang lainnya, DPI sepenuhnya menyerahkan kepada peneliti agar mencari sumber rujukan siapa saja pendapat yang pro terhadap poligami itu.

DPI tidak mempunyai referensi secara detail karena memang bukan *basic*-nya. Dari pihaknya, menyarankan agar peneliti mencari pernyataan terkait dalilnya sehingga bisa tahu bahwa pernyataan tersebut ada sumbernya. DPI lebih menekankan kepada logika-logika kekinian yang murni dari gagasan serta pengalaman mereka. Karena yang didiskusikan kepada para peserta adalah bagaimana seseorang bisa melakukan syariat poligami ini dengan benar.[34]

Dari sini jelas bahwa referensi yang menjadi tumpuan kekuatan dalil atas hukum poligami masih kurang. Mengingat semua yang terkait tentang dalil beserta tafsirannya dan beberapa referensi kitab tafsir adalah bukan *basic*-nya dan

[33]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 28 Mei, 2019).
[34]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 2 April, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan ahlinya. Makanya ideologi tentang poligaminya itu didominasi dari logika-logika kekinian yang murni dari gagasan serta pengalaman mereka.

*Keempat*, landasan teologis poligami syar'i DPI yang menjadi sebuah alasan dari legalitas poligami. Dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 3 yakni, *fa ankiḥū mā ṭāba lakum min al-nisā' mathnā wa thulātha wa rubā'* (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) menurut DPI, ayat tersebut adalah ayat perintah (فعل امر), perintah menikahi wanita dua, tiga atau empat yang secara jelas menunjukkan kelegalan poligami secara mutlak.[35] Sedangkan menurut beberapa perspektif ulama tafsir dan sarjana muslim lainnya seperti Muhammad Abduh, Abdullah Saeed, Nina Nurmila, dll. yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, mereka sepakat bahwa ayat itu sangat diperdebatkan kalau konotasi ayatnya mengarah pada anjuran (perintah) berpoligami. Adapun pendapat yang paling tepat dalam mempersepsikan ayat tersebut menurut survei dalam penelitian ini adalah mereka yang berpendapat bahwa poligami bukanlah asas perkawinan dalam Islam. Poligami merupakan sebuah praktik pernikahan yang hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa.[36] Alquran tidak pernah memberikan izin secara terbuka kepada siapa pun untuk beristri hingga empat orang.[37]

Menikah dengan lebih dari satu perempuan diizinkan dengan syarat keadilan dan ini merupakan sesuatu yang sangat berat. Artinya, betapa tidak

---

[35]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 2 April, 2019).
[36]Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Academia, 1996), 102-103.
[37]Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan (Muslimah), Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempaun, sampai Wanita Karier (Fiqh al-Mar'ah al-Musliamh)*, (Ttp: Amzah, 2003), 189; Makrum, *Poligami dalam...*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkinnya seorang laki-laki berbuat adil kepada banyak istri. Dengan demikian, ayat tersebut justru bukan untuk membolehkan poligami melainkan untuk menegaskan ketidakmungkinan berpoligami. Untuk mengokohkan argumennya, maka pendapat ini mengutip ayat lain, yakni surat An-Nisa' ayat 129, dengan kata lain bahwa sebenarnya Alquran ingin mengatakan asas perkawinan Islam adalah monogami.[38]

Pengakuan Saeed dalam teori Hierarki Nilainya, bahwa ayat poligami adalah termasuk dalam nilai instruksional. Ayat yang paling sulit dipahami karena pada wilayah inilah para penafsir mengalami kesulitan untuk menghubungkan pesan Alquran tersebut dengan kehidupan modern saat ini. Disebabkan adanya ambiguitas dalam nilai ini, Saeed kemudian merumuskan suatu cara agar bisa mengeksplor dan mengetahui apakah nilai yang terdapat dalam ayat-ayat seperti di atas berlaku universal atau terbatas pada masa Nabi saja.[39]

Namun DPI menyangkal bahwasannya yang menjadi masalah itu bukan dalilnya, karena dalil itu sudah jelas dan tidak boleh diungkit-ungkit lagi aturannya. Tinggal mau atau tidak mengikuti contoh poligami yang memang sudah ada. DPI mengungkapkan, kalau ternyata dalam konteks hari ini ketika perzinaan merajalela kemudian praktik-praktik prostitusi tersebar luas begitu mudah diakses. Maka tidak mungkin Allah membiarkan sebuah keburukan dan kerusakan terjadi sementara Allah tidak mendatangkan solusi. Artinya, jika kamu punya kebutuhan yang berbeda, punya nafsu yang lebih besar maka syariat

---

[38]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), 175.

[39]Annas Rolli Muchlisin, Penafsiran Kontekstual: Studi atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed, *Jurnal*, Yogyakarta, t.t, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaturnya disini. Kenapa orang laki-laki melakukan perzinaan karena satu saja tidak cukup. Sementara aturan ini dibuat karena Allah yang paling tahu.[40] Maka poligami adalah salah satu solusi terbaik syariat Allah yang harus benar-benar ditegakkan. Dibolehkannya poligami adalah jalan yang paling lurus dan paling tepat.

*Kelima*, praktik poligami syar'i DPI. Sesuai dengan pemahaman DPI bahwa poligami adalah salah satu syariat yang berhukum mubah dan bisa saja menjadi sunnah. Dikatakan poligami syar'i sebab pelaku poligami dari awal telah mengaplikasikan syariat Islam. Apakah dia seorang yang menjalankan dan menerapkan aktivitas syariat atau tidak. Jadi memang khusus terkait ketika bicara poligami yang syar'i sesuai syariat Islam adalah ketika berbicara sosok orang yang sudah mempraktikan syariat Islam itu sendiri. Ketika dia sudah menjalankan syariat Islam maka dia lebih mudah dalam menjalankan praktik poligami itu secara syar'i. Tetapi kalau dia dalam aktivitas sebelumnya bukan orang yang menjalankan syariat secara baik dan benar maka sulit.[41]

Ada beberapa keunikan dan keistimewaan dari konsep poligami syar'i yang digagas DPI. Berbagai macam cara dan pendekatan dalam menjalin hubungan rumah tangga poligami yang syar'i mulai dengan merencanakan dan mempersiapkan pernikahan poligami (pra poligami) dan merawat pernikahan poligami (pasca poligami) dirinci sangat pelik.[42]

---

[40]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 2 April, 2019).
[41]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 30 April, 2019).
[42]Lihat pada pembahasan sebelumnya (Bab III), point C. tentang Praktik Poligami Syar'i dalam Kehidupan Rumah Tangga Poligami pada halaman 86-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori aplikatif poligami syar'i itu sendiri juga sarat akan pengalaman para praktisi (pelaku poligami) DPI yang memang sukses dalam keluarga poligaminya itu. Jadi sebenarnya penggunaan istilah 'pemahaman' DPI ini adalah merupakan definisi khusus dari beberapa argumen praktisi DPI yang kemudian dari argumen-argumen mereka dikumpulkan dan dijadikan satu dalam logika berpikir DPI. Jadi agar mempermudah dalam mencerna maka digunakanlah istilah pemahaman DPI.

*Keenam*, teknis prosedur pernikahan poligami dalam DPI dan UUP berbeda. Bahwa DPI sangat memegang peran penting syariat Islam dalam kehidupannya maka secara aturan hukum poligami yang ada di Indonesia tidak bisa bekerja sama karena dianggap bertentangan dengan syariat.[43] Padahal jika tidak melakukan ketentuan prosedur dalam UUP maka dinyatakan melanggar dan akan dikenakan sanksi, seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya; apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana. Masalah ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.[44]

Lepas dari persoalan tersebut, terdapat sebuah penelitian. Dalam penelitian tersebut, terdapat penjelasan ada beberapa kategori pembaca teks Alquran. Meminjam teori Farid Esack dalam bukunya *The Qur'an: A Short Introduction*, Esack mengkategorisasikan pembaca teks Alquran yang ia sebut sebagai "pecinta" menjadi tiga tingkatan: Pecinta tak kritis (*the uncritical lover*), pecinta ilmiah (*the scholarly lover*) dan pecinta kritis (*the critical lover*). Tiga

[43]Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 28 Mei, 2019).
[44]Rofiq, *Hukum Perdata*..., 144. Bisa dilihat terkait bagan prosedur kawin lagi (poligami) pada lampiran skripsi bagian akhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stratifikasi itu dibangun Esack dengan menggunakan analogi hubungan *the lover and body of beloved* (pecinta dan tubuh seorang kekasih) dan masing-masing diwakili pembaca teks Alquran dan teks Alquran.[45]

Dari ketiga kategori tersebut, sejauh penelusuran, DPI berada pada posisi pertama yaitu pecinta tak kritis (*the uncritical lover*). Pada kategori ini sang pecinta begitu terpesona dengan "kecantikan" wajah sang kekasih, sehingga tidak ada sedikitpun ruang yang mampu dia kritisi. Dia menganggap bahwa apa yang ada dalam diri kekasihnya itu adalah yang terbaik dari semua yang ada. Tidak ada yang lebih cantik dan lebih mempesona daripada kekasihnya.

Dalam konteks pembaca Alquran, pecinta tak kritis selalu menyanjung dan memuji Alquran. Baginya, Alquran adalah segala-galanya. Alquran adalah 'sosok' suci yang tak boleh dipertanyakan apalagi dikritisi. Dalam pandangannya, Alquran adalah solusi atas setiap masalah, jawaban atas seluruh persoalan. Meskipun ia sendiri tidak pernah tahu bagaimana proses untuk memperoleh jawaban tersebut. Singkatnya, bagi pecinta tak kritis ini, Alquran diposisikan pada suatu tempat yang sangat tinggi. Sehingga, seringkali karena tingginya posisi Alquran tersebut, ia tidak dapat menjangkau makna terdalam yang sangat berharga dari Alquran tersebut. Mereka juga menggunakan Alquran dalam beragam aspek kehidupan, seperti menggunakan ayat tertentu untuk pengobatan, penyemangat hidup, penghindar dari bahaya, dsb.[46] Jika dikembalikan pada

[45]Farid Esack, *The Qur'an A Short Introduction* (London: Oneworld Publication, 2002); Didi Junaedi, Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Alquran (Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siraj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon), *Jurnal of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 4, No. 2 (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015), 174.
[46]*Ibid*., 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konteks DPI, maka surat An-Nisa' ayat 3 merupakan ayat favorit serta semboyan sebagai simbol dari praktik poligami syar'inya itu.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa dimana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur. Sebaliknya, ketika pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.[47]

Sudah cukup lama wanita mengalami pengalaman pahit dari berbagai bentuk penindasan dan kekerasan dalam sejarah peradaban bangsa-bangsa besar kuno. Betapa hina dan rendahnya harga diri perempuan kala itu. Seakan-akan perempuan hanya dijadikan sebuah properti (barang) yang bisa dipakai, dimiliki dan dibuang kapan pun sesuka hati. Memang fakta sejarah mengatakan bahwa ulama klasik hidup pada era keterbelakangan kaum perempuan dan ulama modern hidup di era kebangkitan perempuan maka wajar jika praktik poligami kala itu sangat mentradisi di masyarakat. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa bedanya perempuan kala itu dengan sekarang kalau poligami menjadi sangat ilegal di era masa kini.[48]

Jika pemahaman DPI terhadap poligami syar'i dikaji dari sudut pandang orang lain masyarakat luas khususnya, maka akan ada banyak persepsi yang berbeda. Jika poligami dijadikan sebagai solusi dari permasalahan tersebut tetap

[47]Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Jender*, terj. Diterbitkan atas Kerjasama SAMHA dan PWS IAIN SUKA, Yogyakarta, 2003; Mulia, *Islam Menggugat*..., 46.
[48]*Ibid*., 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja dirasa tidak tepat. Sebab, ada banyak cara lain yang bisa dilakukan selain poligami. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa solusi berpoligami justru malah akan memecah belah umat dan menjadi perdebatan yang sangat lama di era sekarang ini. Apalagi dengan kedatangan kelompok feminisme yang menuntut kesetaraan dan keadilan gender telah menjadi isu dunia dan tak pernah surut dalam merehabilitasi masyarakat yang terkena dampak militerisme dan kekerasan atau keganasan lainnya.[49]

Penelitian ini disimpulkan dengan dua perbedaan persepsi yang kondisional yang memang tidak dapat dipungkiri bahwa adanya praktik pernikahan poligami ini memiliki stigma negatif di masyarakat karena memang faktanya banyak kegagalan-kegagalan di luar sana dalam menjalani keluarga poligami. Namun ada juga yang baik. Jangan dilihat sebelah mata juga bahwa DPI ini dalam mengkonsep teori aplikatif poligami syar'inya itu banyak member-member DPI yang berhasil dan sukses dalam keluarga poligaminya. Mungkin kesimpulan seperti ini yang bagus. Sehingga orang akan berfikir sama-sama melihat kepada sudut pandang yang lebih luas dan lebih bijak.[50]

DPI adalah salah satu lembaga yang menerima dan mendukung adanya praktik pernikahan poligami dalam syariat Islam. Praktik tersebut dinilai sebagai bagian yang paling vital dalam mencapai puncak keshalehan. Sebaliknya, pengkritik menyebut poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Suatu praktik yang turut melambungkan ketimpangan *gender* dalam masyartakat.

[49]Ainur Rofiq, *Tafsir Resolusi Konflik* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 51.
[50] Wawancara dengan Arif Abu Khalif, *Dauroh Poligami Indonesia*, Via Telepon (Depok: 31 Mei, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melakukan interview dengan salah satu penyintas (*Polygamy Survivor*), sulit untuk tidak setuju dengan perspektifnya. Namun sulit juga mengabaikan argumen ratusan perempuan lain yang berpartisipasi aktif dalam perjodohan poligami. Secara pribadi, di titik ini peneliti belum punya kesimpulan pasti. Namun ada satu hal yang diketahui, seiring poligami bergerak ke ranah *mainstream*, perdebatan seputar poligami justru akan semakin sengit.

Dari sejumlah data pembahasan di atas, dalam penelitian ini diharapkan agar jangan sampai ada anggapan bahwa pro kontra poligami seolah-olah mendzalimi syariat. Karena bagaimanapun kemampuan berpikir kita sangat terbatas. Maka patutlah jika Alquran itu direspons dan dipahami oleh setiap jiwa berbeda-beda sesuai dengan kecenderungan yang ada pada dirinya.

Terakhir yang perlu digaris bawahi adalah terkait narasumber dalam penelitian ini sangat terbatas. Beberapa informan termasuk member dari pihak lembaga ada ketertutupan. Karena begitu sulitnya dalam mengakses informasi terkait pernikahan poligami pada para praktisi maka dalam tahap wawancara ini hanya ada beberapa orang yang sempat berkomunikasi. Dalam wawancara saat itu, beberapa istri memaparkan dengan berbagai udzur masing-masing seperti pihak suami tidak memberi izin terkait informasi rumah tangga poligami yang mereka jalani sehingga peneliti merasa kesulitan dalam mengakses untuk mendapatkan narasumber dari beberapa member lembaga.[51]

[51]Wawancara melalui telepon dengan Member, *Dauroh Poligami Indonesia* (22 November, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang pemahaman dan praktik poligami syar'i pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia (DPI) dalam kajian studi *Living Qur'an* terhadap Surat An-Nisa' Ayat 3 dalam analisisnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dauroh Poligami Indoenesia (DPI) memandang hukum poligami adalah mubah atau boleh secara mutlak. Asas pernikahan dalam Islam menurut DPI adalah poligami. Monogami menjadi solusi terakhir ketika seseorang sadar tidak mampu. DPI menganggap bahwa poligami merupakan sebuah solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Sedangkan terkait dengan melakukan izin kepada pihak Pengadilan Agama terdapat dua pendapat; Pertama, izin ke Pengadilan Agama karena hal tersebut dirasa perlu sebagaimana yang telah diatur dalam KHI dan UU Perkawinan no. 1 tahun 1974. Kedua, dengan tanpa melakukan izin ke Pengadilan Agama karena proses perizinan yang seperti itu akan mempersempit ruang poligami, dengan argumentasi ini diharapkan dapat mengurangi perzinahan dan perselingkuhan yang semakin merajalela.
2. Adapun sebutan dari praktik poligami syar'i dalam teori DPI adalah terletak pada pelakunya yang harus syar'i terlebih dahulu; dalam arti dia sudah



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan seluruh kewajiban dan sunnah sebagai seorang muslim. Dalam praktiknya, berbagai macam cara dan pendekatan dalam menjalin hubungan rumah tangga poligami yang syar'i dirinci DPI sangat pelik dalam pembinaannya, mulai dengan merencanakan dan mempersiapkan pernikahan poligami (pra poligami) dan merawat pernikahan poligami (pasca poligami).

Dalam penelitian ini dinyatakan ada keterbatasan penulis seperti yang dipaparkan di awal bahwa terkait narasumber dalam penelitian ini sangat terbatas. Beberapa informan termasuk member dari pihak lembaga ada ketertutupan. Karena begitu sulitnya dalam mengakses informasi terkait pernikahan poligami pada para praktisi maka dalam tahap wawancara ini hanya ada beberapa orang yang sempat berkomunikasi. Selain itu, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengharuskan seorang peneliti terjun langsung ke lapangan. Namun karena lokasi penelitian sangat jauh sehingga ada keterbatasan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Maka dalam penelitian ini, wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data.

## B. Saran

Sebagai sumbangan informasi baru bahwa beberapa tahun belakangan ini di Indonesia muncul sebuah lembaga non formal bagi yang meminati poligami untuk diberikan edukasi bagaimana melaksanakan poligami yang syar'i sesuai syariat Islam. Sehingga hal ini dapat menambah khazanah keilmuan serta dijadikan bahan rujukan atau pertimbangan yang dapat dipergunakan sebagai bentuk dakwah dan tarbiah bagi para pengkaji Alquran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain ada penelitian di masyarakat yang menggambarkan poligami pada komunitas tertentu, pada kenyataannya poligami hidup di masyarakat lain sehingga dengan demikian penelitian tentang poligami ini ada kelanjutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lampiran 1

# DAFTAR PUSTAKA


Adiprasetio, Justito. *Sejarah Poligami; Analisis Wacana Foucauldian atas Poligami di Jawa*. Yogyakarta: Ombak, 2015

Ali Engineer, Asghar. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LkiS, 2003

El-Badawy, Hasan Abdul Rouf M. *Orientalisme dan Misionarisme; Menelikung Pola Pikir Umat Islam*, terj. Andi Subarkah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008

Al-Barudy, 'Imād Zaky. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Adzīm li An-Nisā'*. Terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003

Chirzin, Muhammad. *Mengungkap Pengalaman Muslim Berinteraksi dengan Alquran* dalam *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*.Yogyakarta: TH-Press, 2007

Chozin, Fadjrul Hakam. *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*. TK: Alpha, 1999

---------- *Panduan Penulisan Makalah Tugas* (Yogyakarta: Interpena, 2015), 31.

Damarjati, Danu. *Viral Kelas Poligami Nasional; Dapat Kaus #2019tambahistri*. Https://- www.detik.com/tag/2019-tambah-istri/. Minggu, 11/11/2018, 00:30

Dauroh Poligami Indonesia. Https://daurohpoligami-indonesia.com/. Minggu, 11/11/2018, 00:30

---------- *Berani Poligami Syar'i*. Power Point. Selasa, 21 Mei 2019

Desman. Pandangan Kelompok Salafi terhadap Poligami. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010

Al-Dimasyqi, Al-Imām Abu al-Fida' Isma'īl Ibnu Kathīr. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzīm*. Jilid II. Terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003

Esack, Farid. *The Qur'an A Short Introduction*. London: Oneworld Publication, 2002


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faizin, Hamam. Alqur'an sebagai Fenomena yang Hidup (Kajian atas Pemikiran Para Sarjana Alqur'an), *Jurnal*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012

Faqihudin, Didin. Tafsir Ayat Poligami dalam Alquran. *Jurnal Musawa*. Vol. 4, No. 1. Juni 2012

Fata, Ahmad Khoirul. *Poligami, Emang Kenapa?* Rubrik Opini. Www.hidayatullah.com. Rabu, 26/9/2018, 06:06

Handoko, Edi. Problematika Kehidupan Rumah Tangga Poligami di Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010

Indonesia, Vice. *Polemik Poligami di Indonesia-Berbagi Surga; Heaven and Hell-Indonesia's Fight Over Polygamy*. Youtobe Vice Media LLC-2018. Https://youtu.be/d3_hPhIX_Js. Rabu, 10/Juli/2019, 03:09

Al-Jawzy, Abu al-Faraj. *Tarikh 'Umar ibn al-Khaṭṭab*. Mesir: Maktabah as-Salam al-'Alamiyah, 1394

Junaedi, Didi. Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Alquran (Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siraj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon). *Jurnal of Qur'an and Hadis Studies*. Vol. 4, No. 2. Cirebon, 2015

Al-Karim, Khalil 'Abd. *Al-Judzur at-Tarikhiyah li as-Syari'ah al-Islamiyah*. Mesir: Sina, 1997

Lestari, Lenni. Refleksi Abdullah Saeed tentang Pendekatan Kontekstual terhadap Ayat-Ayat Eticho-Legal dalam Alquran. *Jurnal At-Tibyan*. Vol. II No.1. Cot Kala Langsa, Aceh. Januari-Juni 2017

Makrum. Poligami dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Maghza*. Vol. 1 No. 2. Pekalongan. Juli-Desember 2016

Al-Māraghy. *Tafsīr al-Maraghy*. Mesir: Musṭafa Al-Baby Al-Halaby, 1963

Metro, Team. *Heboh! Bayar Rp. 3,5 Juta Dapat Istri Empat*. Http://www.metropolitan.id/. Minggu, 11/11/2018, 00:30

Moqsith, Abd. Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur'an. *Jurnal Karsa*. Vol. 23 No. 1. Ciputat. Juni 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muchlisin, Annas Rolli. Penafsiran Kontekstual: Studi atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed. *Jurnal*. Yogyakarta, T.t.

Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Salman, 1994

Muhtador, Moh. Pemaknaan Ayat Alquran dalam Mujahadah: Studi *Living Qur'an* di PP Al-Munawwir Krapyak. *Jurnal Penelitian*. Vol. 8 No. 1. Yogyakarta. Februari 2014

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Living Qur'an; Model Penelitian Kualitatif* dalam *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: TH Press, 2007

Nasution, Khairuddin. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Academia, 1996

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2004

Poerwadarminto, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984

Putra, Heddy Shri Ahimsa. The Living Qur'an: Beberapa Perspektif Antropologi, *Jurnal Walisongo*. Vol. 20 No. 1. Yogyakarta: Mei 2012

Al-Qaṭṭan, Manna' Khalil. *Mabāḥith fī 'Ulūm Al-Qur'ān.* Terj. Mudzakir AS. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2015

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017

Rofiq, Ainur. *Tafsir Resolusi Konflik*. Malang: UIN Maliki Press, 2012

Aṣ-Ṣabuny, Muhammad Aly. *Rawāi' al-Bayān fī Tafsīr Ayat al-Ahkām.* Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, T.t.

Saeed, Abdullah. *Interpreting Qur'an: Towards a Contemporary Approach.* London dan New York: Routledge Publishing, 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994

---------- *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996

---------- *Tafsir al-Misbah Pesan dan Keserasian al-Qur'ân*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2001

Sunaryo, Agus. Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis). *Yin Yang Vol.5 No. I*. Purwokerto: STAIN, 2010

Sunaryo, Agus. Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis). *Yin Yang*. Vol.5 No.1. Purwokerto. Januari-Juni 2010

Tutik, Titik Triwulan dan Trianto. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah; Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan UUP No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007

Al-Ṭabary, Ibn Jarīr. Tafsīr *Jāmi' al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'an.* Vol. VI. Beirut: Dār al-Fikr, 1958

---------- *Tārikh ar-Rusul wa al-Mulūk*. Juz 1. Kairo: Dar al-Ma'ārif, 1969

---------- *Tārikh ar-Rusul wa al-Mulūk*. Juz V. Kairo: Dar al-Ma'ārif, 1969

---------- *Tafsīr Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'an.* Vol. III. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyat, 1992

U. Syafrudin. *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual; Usaha Memaknai Kembali Pesan Alquran.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Wawancara dengan Arif Abu Khalif. *Dauroh Poligami Indonesia*. Via Telepon. Depok. 18 Desember 2018

---------- *Dauroh Poligami Indonesia*. Via Telepon. Depok. 2 April 2019

---------- *Dauroh Poligami Indonesia*. Via Telepon. Depok. 26 Februari 2019

---------- *Dauroh Poligami Indonesia*. Via Telepon. Depok. 28 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

---------- *Dauroh Poligami Indonesia*. Via Telepon. Depok. 30 April 2019

---------- *Dauroh Poligami Indonesia*. Via Telepon. Depok. 7 Mei 2019

---------- *Dauroh Poligami Indonesia*. Via Telepon. Depok. 31 Mei 2019

Wawancara dengan Member. *Dauroh Poligami Indonesia*. Via Telepon. Pasuruan. 22 November 2018

Wilar, Abraham Silo. *Poligini Nabi; Kajian Kritis-Teologis terhadap Pemikiran Ali Syari'ati dan Fathimah Mernissi*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006

Wiwoho, Bimo. *MUI Nilai Seminar Poligami Sudutkan Islam*. Https://www.cnn-indonesia.com/. Minggu, 11/11/2018, 00:30

Yusuf, Muhammad. *Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living Qur'an: Model Penelitian Kualitatif*, dalam *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: TH Press, 2007

Zuhrah, Fatimah. Problematika Hukum Poligami di Indonesia (Analisis terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI). *Jurnal LP2M UIN SU*. TK, TT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id